

BAB I

PENDAHULUAN

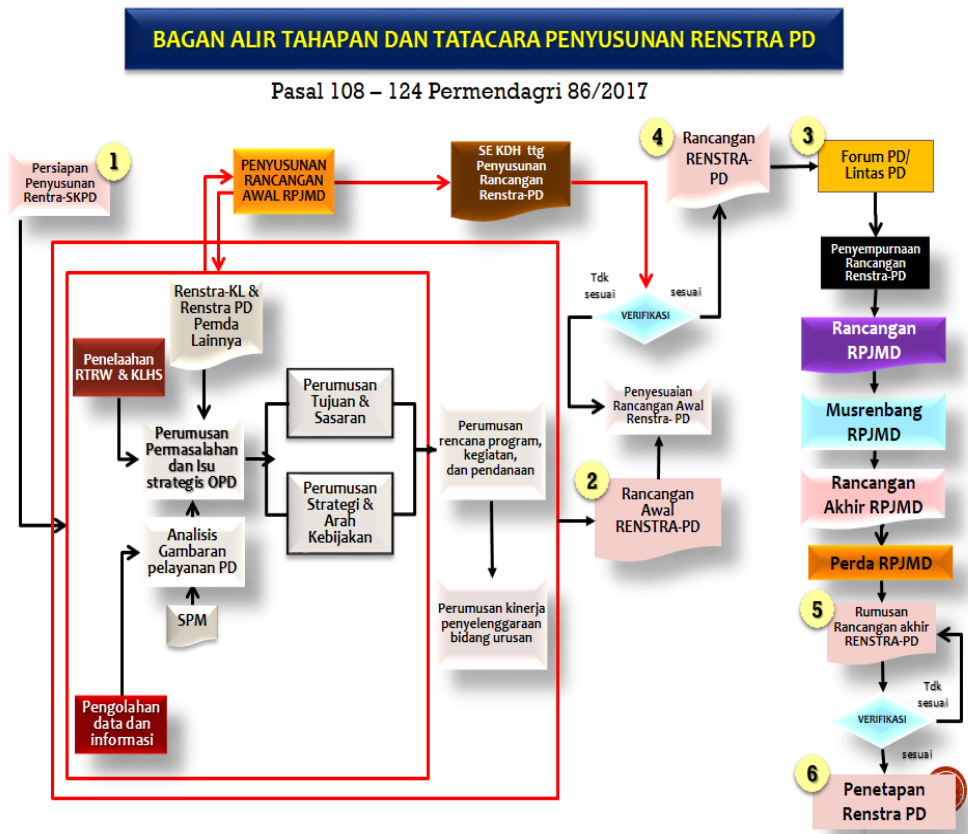
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga. Keberadaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Pembangunan di bidang Pendidikan dan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan

Keolahragaan. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah

sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah.
- c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan Perangkat Daerah memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok sasaran layanan
2. Sub bab permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat :

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

1. Tugas Jabatan:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan,

kepemudaan, dan keolahragaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Rincian Tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;

- h. menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal dibidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan;
- j. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi- fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- h. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. melaksanakan penyusunan laporan Dinas;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- m. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah Dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;

- h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan

pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;

- n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, Budaya Kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- r. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SD serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SD.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan SD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SD;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SD;
- h. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SD;
- i. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SD;
- j. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;

- k. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik SD;
- l. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola SD;
- m. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- n. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- o. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan SD;
- p. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan SD;

- q. menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, melaksanakan koordinasi, melaksanakan kegiatan, pengendalian dan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana SD;
- r. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi data Pendidikan, menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data Pendidikan, serta pemanfaatan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar (SD)

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SD.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Kurikulum dan Kesiswaan SD;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan SD;
- h. menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- i. menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- j. menyiapkan bahan penyelenggaraan SD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- k. menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- l. menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SD terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- m. menyiapkan bahan memantapkan kegiatan ekstrakurikuler SD;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD;
- o. melaksanakan verifikasi data Pendidikan;
- p. menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data Pendidikan;

- q. memanfaatkan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SD;
- r. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- t. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SD.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat;
- g. menyiapkan bahan mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- h. menyiapkan bahan menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- i. menyiapkan bahan menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- k. melaksanakan verifikasi data PTK SD;
- l. menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data PTK SD;
- m. memanfaatkan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi PTK SD;

- n. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SMP serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SMP.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan SMP berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMP;
- h. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SMP;
- i. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP;

- j. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;
- k. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik SMP;
- l. penyiapan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola SMP;
- m. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- n. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- o. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan SMP;

- p. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan;
- q. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana SMP;
- r. mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi data Pendidikan, menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data Pendidikan, serta pemanfaatan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SMP.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan SMP;
- h. menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- i. menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- j. menyiapkan bahan penyelenggaraan SMP dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- k. menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- l. menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SMP terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- m. menyiapkan bahan memantapkan kegiatan ekstrakurikuler SMP;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- o. melaksanakan verifikasi data Pendidikan;
- p. menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data Pendidikan;

- q. memanfaatkan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- r. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- t. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SMP.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data dan pengembangan diklat PTK SMP;
- g. menyiapkan bahan mengevaluasi serta melaporkan data pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- h. menyiapkan bahan menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- i. menyiapkan bahan menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- k. melaksanakan verifikasi data PTK SMP;
- l. menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data PTK SMP;
- m. memanfaatkan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi PTK SMP;

- n. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian PAUD serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan PAUD.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan PAUD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan PAUD;
- h. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada PAUD;
- i. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan PAUD;

- j. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;
- k. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik PAUD;
- l. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola PAUD;
- m. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- n. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- o. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan PAUD;

- p. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan;
- q. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana PAUD;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Kurikulum dan Kesiswaan PAUD;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan PAUD;
- h. menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;

- i. menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- j. menyiapkan bahan penyelenggaraan PAUD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- k. menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- l. menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa PAUD terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- n. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan PNF berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan

pamong pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;

- g. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- h. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- i. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- j. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, dan pemberian bantuan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah

disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat.
2. Rincian Tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan sarana prasarana pendidikan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, akreditasi, supervisi, peningkatan kapasitas pengelola, tutor, instruktur dan pamong belajar;
- i. menyiapkan bahan peningkatan kerja sama, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Masyarakat;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat;
- m. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;

- o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
- p. menelaah dan mengkaji persyaratan perizinan lembaga/sarana pendidikan masyarakat
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kesetaraan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendidikan Kesetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- g. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- h. menyiapkan bahan mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar;
- i. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pendidikan Kesetaraan;
- l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- n. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendidikan Kesetaraan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang kepemudaan dan olah raga berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- g. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;

- h. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- i. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan masyarakat;
- j. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah pelajar dan masyarakat;
- k. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan;
- l. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit, official dan pembina olahraga;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Kepala Seksi Kepemudaan

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Kepemudaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan dan pengembangan kepemudaan;
- g. menyiapkan bahan peningkatan kerjasama kepemudaan;
- h. menyiapkan bahan penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris;
- i. menyiapkan bahan pemberdayaan anak dan remaja, produktifitas dan kewirausahaan, lembaga kepemudaan, menumbuhkan daya tangkal pada diri kepemudaan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kepemudaan;
- k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kepemudaan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Seksi Olah Raga

- 1. Tugas Jabatan:
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang olah raga.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Olah Raga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan keolahragaan;
- g. menyiapkan bahan peningkatan kerjasama keolahragaan;
- h. menyiapkan bahan penyiapan dan pemberdayaan olahraga anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan olahraga prestasi, pengiriman atlit, penyelenggaraan olahraga, pengelolaan hibah organisasi olahraga;

- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Olah Raga;
- k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Olah Raga; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Sub Koordinator

Tugas Sub Koordinator

1. Sekretariat

Sub Koordinator Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan Dinas;

- h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Dinas;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

Sub Koordinator Sarana Prasarana SD

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SD;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di sarana prasarana SD;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana prasarana SD;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di sarana prasarana SD;
- e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SD;
- f. menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SMP;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana SMP;
- e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SMP;
- f. menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana PAUD;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana PAUD;
- e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PAUD;
- f. menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- g. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di bidang sarana dan prasarana PAUD;
- h. menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga.

Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

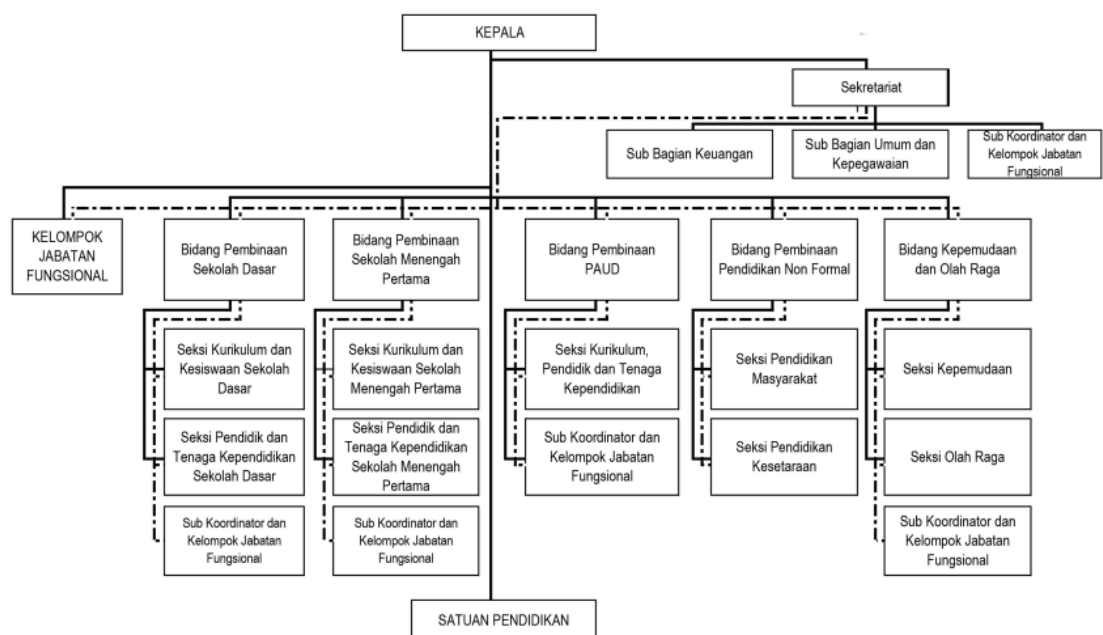
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga, meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- f. menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. Berikut gambar struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung



Sumber: Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Data Personil dan Tata Laksana Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga

NAMA JABATAN (SESUAI PERBUP PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2022)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala						1					1			1	
Sekretaris					1						1			1	
Sub Bagian Keuangan					1					1					
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						1				1					
Sub Koordinator Perencanaan															
Kepala Bidang Pembinaan SD						1					1			1	1
Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD						1					1				
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD						1					1				
Sub Koordinator Sarana Prasarana SD															
Kepala Bidang Pembinaan SMP						1					1			1	1
Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP					1					1					
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP						1					1				1
Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP															
Kepala Bidang Pembinaan PAUD						1					1			1	
Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan						1					1				
Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD															
Kepala Bidang Pembinaan PNF					1						1				

NAMA JABATAN (SESUAI PERBUP PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2022)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Seksi Pendidikan Masyarakat															
Seksi Pendidikan Kesetaraan					1					1					1
Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						1					1				1
Seksi Kepemudaan					1					1					
Seksi Olah Raga					1					1					1
Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga.															
NON ESELON															
Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Ahli Muda					1	1				1	1				
Perencana Ahli Muda					1					1					
Perencana Ahli Pertama					1					1					
Arsiparis Mahir					2					2					
Arsiparis Terampil					1				1						
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda					1										
Pranata Komputer Mahir					3					3					
Pranata Komputer Terampil				1					1						
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama					3					3					
Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	1				1				1	1					
Verifikator Keuangan				2					2						
Bendahara					1					1					
Pengelola Keuangan				1	1				1	1					
Pengelola Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini					1					1					
Pengadministrasi umum	5								4	1					
Pengadministrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1				1					2					
Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	1								1						
Pengadministrasi Kependidikan	1								1						
Pengadministrasi Keuangan	1								1						
Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah					3					3					
Pengelola Pengendalian Masyarakat					1					1					
Pengelola Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar					1					1					
Pengelola Kepegawaian				1					1						
Pengelola Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	1								1						
Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat					1										
Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan					1					1					
Analisis Kursus Dan Kesetaraan					1					1					
TOTAL	11	0	0	5	33	11	0	0	15	31	12	0	0	5	6

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung adalah 60 orang. Pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga kabupaten Temanggung, apabila dilihat dari kualifikasi pendidikan terakhir yang ditamatkan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berpendidikan tinggi (D1,D2, D3, S1, S2, S3) lebih banyak dibandingkan dengan yang berpendidikan SLTA.

Untuk penjenjangan karir pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat terlihat bahwa dari 60 orang pegawai tersebut sebagian besar golongan III.

Untuk pendidikan pelatihan, terutama pendidikan pelatihan struktural, dari jumlah pejabat eselon III sebanyak 6 orang yang telah mengikuti Diklat Pimpinan III sejumlah 5 orang, sedangkan untuk pejabat eselon IV dari 9 orang yang telah mengikut Diklat Pimpinan IV sejumlah 6 orang.

Kondisi tersebut dapat lebih mendorong upaya pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih baik sebab didukung dengan sumber daya manusia yang baik. Namun, pada masa yang akan datang tingkat pendidikan pegawai harus lebih ditingkatkan, terutama bagi pegawai yang berpendidikan SLTA, atau yang lebih rendah dan peningkatan kapasitas melalui program pendidikan dan pelatihan terutama untuk pejabat struktural lebih ditingkatkan.

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olah Raga

NO Urut	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	TANAH	25	21.158.795.364,00	0	0	21.158.795.364,00	
3.1.01	TANAH	25	21.158.795.364,00	0	0	21.158.795.364,00	
3.2	PERALATAN DAN MESIN	1.205	6.434.421.654,00	240.754.661,39	5.728.664.923,29	705.756.730,71	
3.2.01	ALAT BESAR	9	774.279.000,00	68.863.285,71	739.847.357,14	34.431.642,86	Kondisi Baik
3.2.02	ALAT ANGKUTAN	77	1.769.862.110,00	31.214.207,14	1.364.077.417,14	405.784.692,86	Kondisi Baik
3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4	22.473.000,00	259.300,00	20.398.600,00	2.074.400,00	Kondisi Baik
3.2.04	ALAT PERTANIAN	7	29.750.000,00	6.925.000,00	22.481.250,00	7.268.750,00	Kondisi Baik
3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	859	2.243.554.688,00	72.191.460,20	2.124.604.568,00	118.950.120,00	Kondisi Baik
3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	21	70.676.000,00	5.608.000,00	61.522.000,00	9.154.000,00	Kondisi Baik
3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	9	109.277.185,00	1.585.700,00	106.697.185,00	2.580.000,00	Kondisi Baik
3.2.08	ALAT LABORATORIUM	1	19.250.000,00	1.283.333,33	11.550.000,00	7.700.000,00	Kondisi Baik
3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	0	0	0	0	0	
3.2.10	KOMPUTER	192	1.225.635.370,00	52.153.375,00	1.110.841.745,00	114.793.625,00	Kondisi Baik
3.2.11	ALAT EKSPLORASI	0	0	0	0	0	
3.2.12	ALAT PENGEBORAN	0	0	0	0	0	
3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0	0	
3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0	0	
3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	2	16.710.000,00	671.000,00	13.690.500,00	3.019.500,00	Kondisi Baik
3.2.16	ALAT PERAGA	0	0	0	0	0	
3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	
3.2.18	RAMBU - RAMBU	0	0	0	0	0	
3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	24	152.954.301,00	0	152.954.301,00	0	Kondisi Baik
3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	24	58.753.447.110,00	1.150.680.240,00	11.690.315.677,68	47.063.131.432,32	
3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	20	58.440.058.834,00	1.144.412.474,48	11.629.818.035,24	46.810.240.798,76	Kondisi Baik
3.3.02	MONUMEN	0	0	0	0	0	
3.3.03	BANGUNAN MENARA	0	0	0	0	0	
3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	313.388.276,00	6.267.765,52	60.497.642,44	252.890.633,56	Kondisi Baik
3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	16	582.022.345,00	23.394.338,31	219.702.444,43	362.319.900,57	
3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0	0	0	0	0	
3.4.02	BANGUNAN AIR	2	146.783.408,00	9.371.340,80	81.951.737,60	64.831.670,40	Kondisi

NO Urut	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Baik
3.4.03	INSTALASI	5	288.350.293,00	8.953.705,48	85.060.202,01	203.290.090,99	Kondisi Baik
3.4.04	JARINGAN	9	146.888.644,00	5.069.292,03	52.690.504,82	94.198.139,18	Kondisi Baik
3.5	ASET TETAP LAINNYA	0	5.830.000,00	0	5.830.000,00	0	
3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0	0	0	0	0	
3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0	5.830.000,00	0	5.830.000,00	0	Kondisi Baik
3.5.03	HEWAN	0	0	0	0	0	
3.5.04	BIOTA PERAIRAN	0	0	0	0	0	
3.5.05	TANAMAN	0	0	0	0	0	
3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0	0	
3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	
3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	0	0	
3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0	0	0	
3.7	AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0	0	0	0	
3.7.01	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	0	6.434.421.654,00	240.754.661,39	5.728.664.923,29	705.756.730,71	
3.7.02	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	0	58.753.447.110,00	1.150.680.240,00	11.690.315.677,68	47.063.131.432,32	
3.7.03	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	582.022.345,00	23.394.338,31	219.702.444,43	362.319.900,57	
3.7.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	5.830.000,00	0	5.830.000,00	0	
3	JUMLAH ASET TETAP	0	86.934.516.473,00	1.414.829.239,70	17.644.513.045,39	69.290.003.427,61	
ASET LAINNYA							
5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	0	0	0	
5.2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	0	0	0	
5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	0	517.421.500,00	61.717.875,00	345.625.750,00	171.795.750,00	
5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0	517.421.500,00	61.717.875,00	345.625.750,00	171.795.750,00	Kondisi Baik
5.4	ASET LAIN-LAIN	0	436.785.000,00	0	436.785.000,00	0	
5.4.01	ASET LAIN-LAIN	0	436.785.000,00	0	436.785.000,00	0	Kondisi Baik
5.5	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	
5.5.01	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	

NO Urut	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Penyusutan Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.6	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0	0	0	0	
5.6.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0	0	0	0	
5	JUMLAH ASET LAINNYA	0	954.206.500,00	61.717.875,00	782.410.750,00	171.795.750,00	
	BARANG EKSTRAKOMP TABEL	2.124	254.674.450,00	20.905.700,00	144.648.950,00	233.768.750,00	
	JUMLAH EKSTRAKOMPTABEL	0	254.674.450,00	20.905.700,00	144.648.950,00	110.025.500,00	
	BARANG PERSEDIAAN						
1.7	PERSEDIAAN	2.091	75.888.400,00	0	0	75.888.400,00	
1.7.01	BARANG PAKAI HABIS	2.090	75.874.400,00	0	0	75.874.400,00	Kondisi Baik
1.7.02	BARANG TAK HABIS PAKAI	1	14.000,00	0	0	14.000,00	Kondisi Baik
1.7.03	BARANG BEKAS DIPAKAI	0	0	0	0	0	
	JUMLAH PERSEDIAAN	2.091	75.888.400,00	0	0	75.888.400,00	
	TOTAL	0	88.219.285.823,00	0	0	69.647.713.077,61	

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga memiliki 5 jenis barang/bidang inventaris, yaitu: 1) tanah 2) peralatan dan mesin 3) gedung dan bangunan 4) jalan, jaringan dan irigasi 5) aset tetap lainnya, total bernilai Rp 69.647.713.077,61,-.

Hal lain yang diperlukan dalam pengelolaan aset adalah manajemen pengelolaan aset yang lebih baik, sehingga aset yang ada dapat terinventarisir secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi.

Manajemen pengelolaan aset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, dimana manajemen aset merupakan salah satu hal terpenting dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga setiap perangkat daerah mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP tersebut melalui manajemen aset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan

fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra Tahun 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Mutu Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. Tata cara pemenuhan standar

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- a. Standar satuan pendidikan;
- b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik;
- c. Partisipasi dan pemerataan peserta didik; dan
- d. Kualitas dan pemerataan layanan

Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi;
- c. Standar proses;
- d. Standar sarana dan prasarana;
- e. Standar pengelolaan;
- f. Standar pembiayaan; dan
- g. Standar penilaian pendidikan

Kualitas hasil belajar Peserta Didik mencakup:

- a. Kompetensi literasi; dan
- b. Kompetensi numerasi.

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini mencakup:

- a. Angka partisipasi murni;
- b. Angka partisipasi sekolah; dan
- c. Perbandingan angka partisipasi sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus mencakup:

- a. Angka partisipasi kasar; dan
- b. Angka partisipasi sekolah.

Kualitas dan pemerataan layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi.

Kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, satuan Pendidikan Kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus mencakup:

- a. Iklim keamanan; dan
- b. Iklim kebinekaan dan
- c. Iklim inklusivitas.

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah.

Tabel 2.3
Capaian Indikator SPM

No	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,17%	95,71%	94,51%	94,29%	93,91%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,98%	97,70%	96,06%	99,94%	99,33%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	94,82%	90,45%	73,28%	99,25%	97,74%

No	Indikator SPM	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	35,42%	25,51%	21,55%	13,83%	31,37%

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Keterangan : Capaian Tahun 2020-2022 menggunakan Data Dapodik, Tahun 2023 dan 2024 menggunakan Data Rapor Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa capaian SPM Bidang Pendidikan selama kurun waktu 5 Tahun terakhir fluktuatif. Pada Indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD pada Tahun 2024 sebesar 93,91% (kategori sedang) atau proporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi anak usia 5-6 tahun untuk mengikuti layanan pendidikan melalui kelembagaan cukup baik, namun belum setiap anak usia 5-6 tahun dapat mengakses layanan pendidikan. Hal ini disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya layanan pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun sehingga dapat memiliki kemampuan fondasinya.

Pada Indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pada Tahun 2024 sebesar 99,33%. Hal ini menggambarkan belum setiap anak usia 7-12 Tahun dapat mengakses layanan pendidikan.

Pada Indikator Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama pada tahun 2024 sebesar 97,74%. Hal ini menggambarkan belum setiap anak usia 13-15 Tahun dapat mengakses layanan pendidikan.

Pada Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2024 masih sangat rendah yaitu 31,37% atau proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 Tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 Tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah kurang.

Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan siswa ikut mengenyam pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya.

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2024-2026 Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	56,75%	55,89%	60,30%	52,08%	88,51%	
2	Persentase SD terakreditasi minimal B	98,39%	97,93%	98,16%	98,85%	99,13%	
3	Persentase SMP terakreditasi minimal B	91,03%	88,75%	86,75%	85,71%	94,52%	
4	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	N/A	N/A	N/A	N/A	69,23%	
5	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 Tahun	91,17%	95,71%	94,51%	94,29%	93,91%	
6	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 Tahun	99,98%	97,70%	96,06%	99,94%	99,33%	
7	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 Tahun	94,82%	90,45%	73,28%	99,25%	97,74%	
8	Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	35,42%	25,51%	21,55%	13,83%	31,37%	

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, merupakan Tahun pertama periode Renstra Tahun 2024-2026.

2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang masuk dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

URUSAN	IKK HASIL	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,17%	95,71%	94,51%	86,80%	91,78%
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,98%	97,70%	96,06%	96,66%	95,49%
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	94,82%	90,45%	73,28%	97,71%	85,82%
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	35,42%	25,51%	21,55%	10,01%	29,60%
Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,03%	0,00%	0,00%	76,91%	10,31%
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,55%	5,99%	6,02%	5,95%	9,36%
	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	48	17	103	119	51

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan Tabel 2.5 IKK Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga pada urusan pemerintahan Bidang Pendidikan terdapat 4 (empat) Indikator, yaitu 1) tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, 2) tingkat partisipasi warga

negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, 3) tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, 4) tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. 4 Indikator tersebut juga termasuk indikator SPM, namun formulasi penghitungan dan sumber data berbeda, sehingga menghasilkan data yang berbeda.

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Tahun 2024 sebesar 91,78% naik 4,98% dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan melalui kelembagaan PAUD meningkat, kualitas layanan PAUD meningkat, adanya kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026, sehingga memperluas program wajib belajar dari sebelumnya 12 tahun menjadi 13 tahun berdampak pada perluasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ 1 Tahun Pendidikan Pra Sekolah. Namun demikian masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari pentingnya layanan pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun agar memiliki kemampuan fondasi.

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tahun 2024 sebesar 95,49% turun 1,17% dibandingkan dengan Tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan melalui kelembagaan SD sudah cukup baik, Pemerataan dan Kualitas layanan SD meningkat. Namun demikian masih terdapat anak putus sekolah jenjang SD Sederajat, masih terdapat Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun, masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya serta ketidakmampuan untuk memenuhi biaya personal dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan di SD.

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama tahun 2024 sebesar 85,82% turun 11,89% dibandingkan Tahun 2023. Meskipun menurun dibandingkan Tahun 2024, namun layanan pendidikan melalui kelembagaan SMP sudah cukup baik, kualitas layanan SMP

meningkat. Faktor penghambat masih terdapat anak putus sekolah jenjang SMP Sederajat, masih terdapat Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13 Tahun dan masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja, dan lainnya dan ketidakmampuan untuk memenuhi biaya personal dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan di SMP.

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan tahun 2024 sebesar 29,60%, meningkat sebesar 19,59% dibandingkan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan kualitas layanan PNF/Kesetaraan meningkat, namun masih banyak anak tidak sekolah tidak mendaftar di sekolah Kesetaraan/Pendidikan Non Formal, masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan karena terdapat berbagai pilihan selain pendidikan seperti bekerja.

Pada urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga. Dari ketiga IKK hasil tersebut capaian selama kurun waktu 5 Tahun fluktuatif.

Capaian persentase wirausaha muda di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 10,31%. Capaian ini sangat rendah disebabkan minat pemuda terhadap wirausaha masih rendah. Beberapa penyebab di antaranya adalah kurangnya modal, kurangnya pengalaman dan pengetahuan, serta ketakutan akan kegagalan. Selain itu, preferensi untuk mencari pekerjaan tetap setelah lulus, dorongan dari orang tua untuk menjadi pegawai, dan kurangnya program kewirausahaan juga berkontribusi pada rendahnya minat pemuda dalam wirausaha. Maka diperlukan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pembinaan pemuda untuk menjadi wirausaha muda.

Adapun capaian tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan pada tahun 2023 tercapai sebesar 5,95% dan pada tahun 2024 mengalami

peningkatan menjadi 9,36%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran pemuda dalam berorganisasi. Sedangkan faktor penghambat dari indikator ini yaitu organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan belum memberikan dampak/kemanfaatan yang signifikan di masyarakat sehingga minat pemuda untuk berpartisipasi menurun.

Adanya perubahan formulasi dan rumus penghitungan pada tahun 2024 sehingga menyebabkan data capaian juga mengalami perubahan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

1. Satuan PAUD
2. Satuan Pendidikan SD
3. Satuan Pendidikan SMP
4. Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
5. Organisasi Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan dan
6. Masyarakat secara umum

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga adalah pihak-pihak di luar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga yang bekerja sama dalam berbagai program dan kegiatan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Mitra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga memiliki kepentingan dan tujuan yang sejalan dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Mitra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga diantaranya:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (BBPMP)
4. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Tengah
5. Kementerian Agama
6. Badan Pusat Statistik (BPS)
7. BAZNAS
8. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM)
9. PGRI
10. Dewan Pendidikan
11. KONI
12. KNPI
13. KORMI
14. Kwarcab Pramuka

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas dan daya saing pendidikan;
2. Masih rendahnya kompetensi peserta didik;
3. Masih rendahnya kualitas satuan pendidikan;
4. Belum meratanya akses pendidikan.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan;
2. Masih rendahnya kapasitas pemuda;
3. Masih rendahnya kapasitas keolahragaan.

Sedangkan pada penunjang penyelenggaraan urusan, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pada dimensi pengaduan masih rendah (Penilaian Ombudsman);
2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan masih dirasakan kurang berfungsi secara maksimal (Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024);
3. Persyaratan masih dirasakan kurang oleh pengguna layanan (Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024);
4. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan kinerja (Evaluasi SAKIP Tahun 2024).

2.2.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (SD, SMP dan Kesetaraan), Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).	Masih rendahnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan	Ketimpangan akses dalam peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah)	SDG's Tujuan 4, Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya kualitas hidup sumber daya manusia	Kualitas Pendidikan
		Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung)				
	Masih Rendahnya kompetensi peserta didik		SDG's Tujuan 4, Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Perubahan sosial budaya masyarakat (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045)	
	Masih Rendahnya Kualitas satuan pendidikan		SDG's Tujuan 4, Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia		

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Belum meratanya akses pendidikan	Ketimpangan akses dalam peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah)	SDG's Tujuan 4, Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Ketimpangan akses dalam peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia	Peningkatan pemerataan pendidikan	Akses pendidikan
		Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung)				
Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15-64 Tahun lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0-14 Tahun) dan kelompok usia tidak produktif (usia >65 Tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif lebih dari 60% sejak Tahun 2023 (69,06%) (RPJPD Kabupaten Temanggung 2025-2045, 2025). Adapun proyeksi proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 sebesar 68,63% (563.518 jiwa) dan 2030 sebesar 67,26% (571.014 jiwa). Populasi yang besar ini memberikan peluang bagi Kabupaten Temanggung untuk dapat meraih	Masih rendahnya Kualitas dan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan					Daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
	Masih rendahnya Kapasitas Pemuda			Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif		
	Masih rendahnya Kapasitas Keolahragaan					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
bonus demografi dan meningkatkan daya saing maupun kualitas hidup sumber daya manusia yaitu: - Dividen demografi (jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja maka akan terjadi keseimbangan neraca pasar kerja yang baik - Inovasi dan kreativitas : penduduk usia muda cenderung lebih kreatif dan inovatif jika berpendidikan baik dan terampil - Peningkatan konsumsi : penduduk usia muda yang besar jumlahnya menjadi pasar dari produk barang dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran - Kekuatan tenaga kerja produktif yang besar dari kelompok usia muda akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi sosial lainnya - Peningkatan pembangunan sosial : jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan - Besarnya jumlah kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usi muda yang besar, hal ini jika memiliki daya beli yang tinggi - Produktivitas tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan, yang dapat menjadi instrument mencegah kondlik dan memperkuat kerukunan dan persatuan						

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin baik hal ini terlihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 86,01 meningkat signifikan dari Tahun 2023 (69,05) hal tersebut menunjukkan potensi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi	Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pada dimensi pengaduan masih rendah (penilaian ombudsman)	Kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah)		Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
		Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung)				
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan masih dirasakan kurang berfungsi secara maksimal (Laporan					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat)					
	Persyaratan masih dirasakan kurang oleh pengguna layanan (Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat)					
	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan kinerja (Evaluasi SAKIP 2024)					

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

Berdasarkan telaah potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, permasalahan Perangkat Daerah, isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah, baik KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung maupun KLHS Provinsi Jawa Tengah serta berdasarkan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD (isu Global, Isu Nasional dan isu Regional), maka dirumuskan isu strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ada 4 yaitu:

- 1) Kualitas Pendidikan;
- 2) Akses pendidikan;
- 3) Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan;
- 4) Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.

BAB III

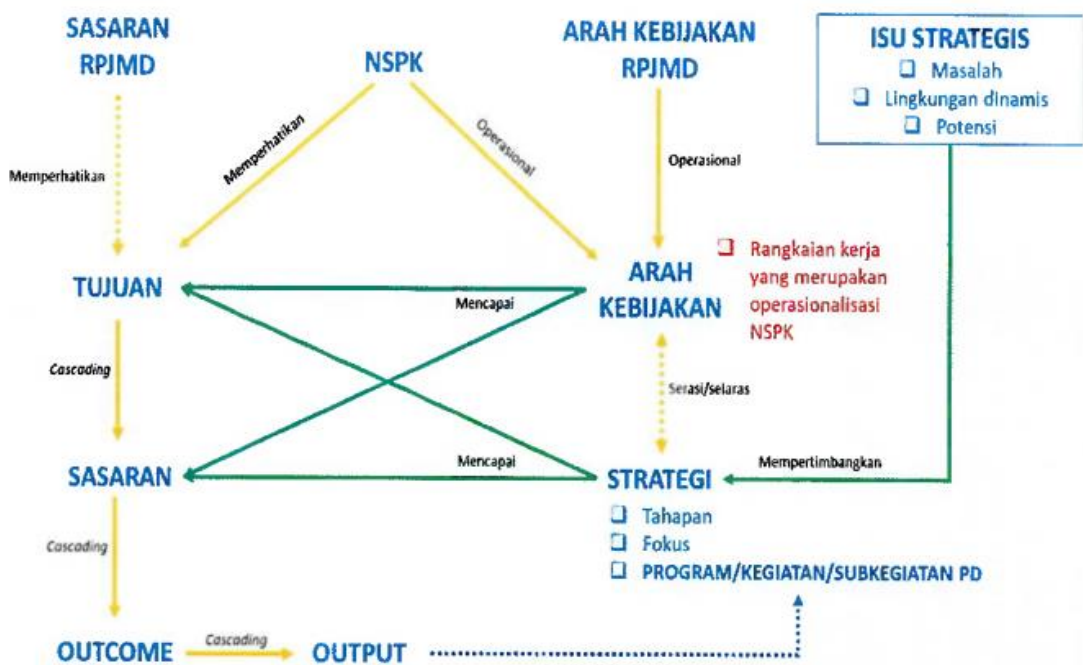
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

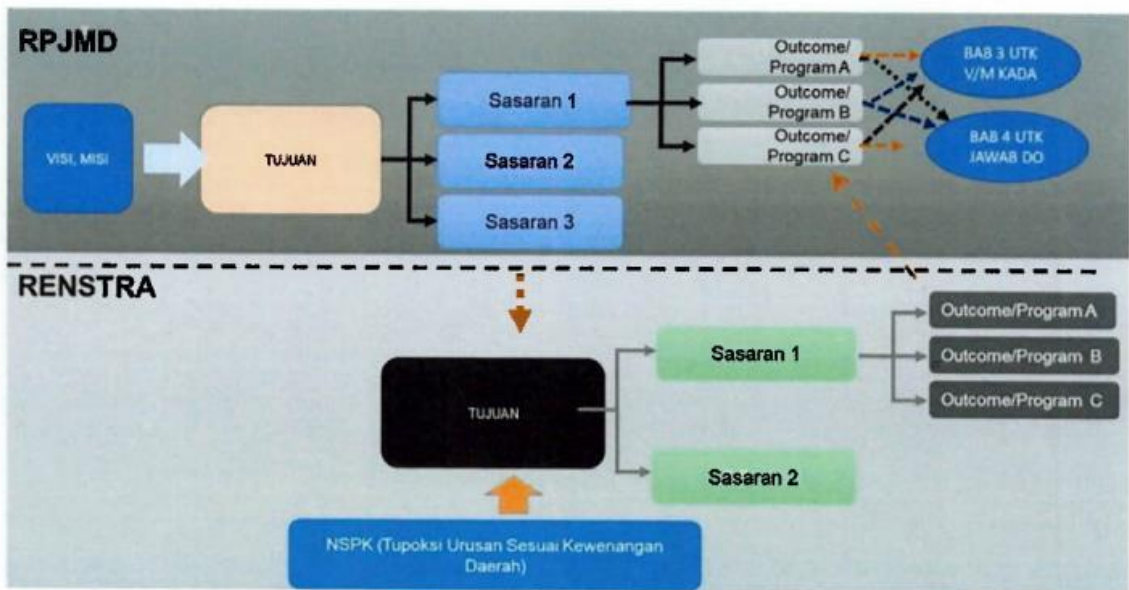
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada Tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan Visi Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung mendukung untuk mewujudkan visi Kabupaten Temanggung **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman)**, melalui **misi ke-3 yaitu Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan,** dan mendukung **Sasaran 1: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.**

Mengacu pada keterkaitan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga											
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))	7.96	8.00	8.04	8.09	8.29	8.49	8.57	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7.53	7.56	7.59	7.62	7.65	7.68	7.71	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.62	12.88	13.16	13.43	13.71	13.98	14.04	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))	6.05	6.2	6.27	6.76	7.25	7.74	7.84	
			Persentase pemuda berprestasi (%)	16.66	20.00	24.00	27.50	30.00	35.00	37.50	
			Persentase atlet berprestasi (%)	83.19	83.50	83.81	84.12	84.43	84.74	85.05	
			Persentase prestasi olahraga (%)	92.86	93.57	94.28	94.99	95.70	96.41	97.12	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional (%)	76.67	77.23	77.79	78.35	78.91	79.47	80.00	
			Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional (%)	76.25	76.88	77.51	78.14	78.77	79.40	80.00	
			Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)	69.43	70.55	71.67	72.79	73.91	75.03	76.15	
			Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional (%)	71.26	72.05	72.84	73.36	74.42	75.21	76.00	
			Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional (Angka)	60.77	61.48	62.19	62.9	63.61	64.32	65.00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional (Angka)	70.31	71.09	71.87	72.65	73.43	74.21	75.00	
			Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional (Angka)	45.83	48.19	50.55	52.91	55.27	57.63	60.00	
			Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional (Angka)	62.26	63.55	64.84	66.13	67.42	68.71	70.00	
			Proporsi PAUD terakreditasi minimal B (%)	77.78	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	
			Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	99.13	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
			Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	94.52	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	
			Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B (%)	69.23	73.07	76.92	80.76	84.61	86.36	88.46	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (%)	93.91	94.66	95.41	96.16	96.91	97.66	98.43	
			Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun (%)	98.87	98.89	99.00	99.08	99.31	99.53	99.76	
			Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan (%)	31.37	44.19	52.40	58.89	65.38	71.87	72.63	
		Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Persentase wirausaha muda (%)	10.31	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan (%)	9.36	11.00	13.00	15.00	17.00	19.00	21.00	
		Meningkatnya Kapasitas Keolahragaan	Persentase Atlet Unggulan (%)	-	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	
			Persentase Cabang Olahraga Unggulan (%)	-	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73.00	73.83	74.23	74.63	75.03	75.43	75.83	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	88.80	89.00	89.20	89.40	89.60	89.80	90.00	

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan dan kebutuhan pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan dan kompetensi pendidik	Meningkatkan Kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan	Meningkatkan Pemerataan akses pendidikan dan Kesempatan bersekolah guna penurunan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)	Kualitas dan Daya Saing Pendidikan
Meningkatkan keaktifan organisasi kepemudaan	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Meningkatkan pendidikan kewirausahaan bagi pemuda	Meningkatkan wirausaha muda	Prestasi Pemuda meningkat
Pemenuhan sarana prasarana olahraga sesuai dengan standar keolahraagaan	Meningkatkan Kualitas sarana prasarana olahraga dan Training Center	Meningkatkan Kualitas Pelatih dan atlet olahraga	Kapasitas dan prestasi Keolahragaan meningkat	Prestasi olahraga naik kelas (berdaya saing)

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2025

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas

pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.3.

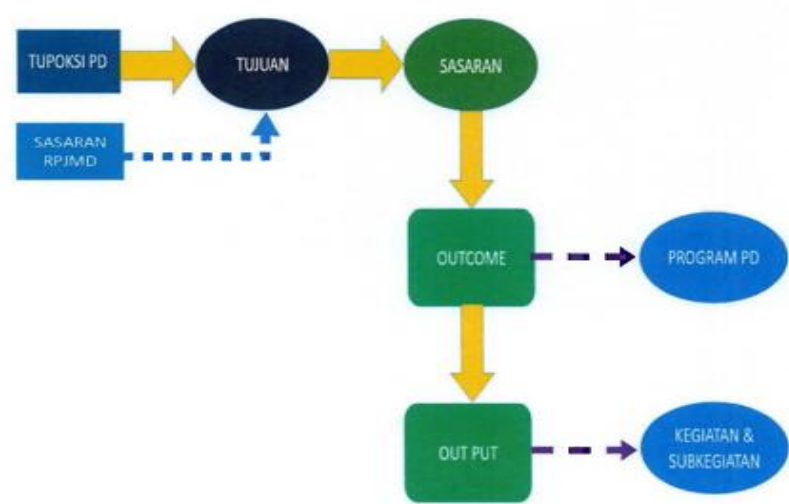
Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dindikpora	Keterangan
	NSPK: Tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah			
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Peningkatan mutu layanan pendidikan	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan	
		Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 Tahun melalui peningkatan pemerataan dan keterjangkauan penyelenggaraan layanan pendidikan utamanya pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Perluasan dan Peningkatan Kualitas layanan PAUD (1 Tahun Pendidikan Pra Sekolah)	
			Peningkatan layanan/ Revitalisasi Pendidikan Non Formal	
		Peningkatan capaian SPM bidang pendidikan	Pemenuhan dan Peningkatan SPM Bidang Pendidikan	
		Peningkatan pendidikan sekolah menengah kejuruan yang berbasis potensi lokal untuk peningkatan kerjasama multipihak dan pemenuhan kebutuhan pasar kerja	Peningkatan kualitas pendidikan non formal khususnya paket C yang sesuai dengan potensi lokal dan tuntutan dunia kerja	
			Penguatan Karakter Peserta Didik	
			Pemenuhan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidik	
		Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	Pengembangan Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, potensi, keunggulan lokal dan muatan lokal	
			Pencegahan dan Penurunan Angka Tidak Sekolah	
		Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan atau non formal		
		Peningkatan koordinasi dengan Kantor Kemenag untuk mendorong peningkatan cakupan literasi serta numerasi siswa pada satuan pendidikan keagamaan	Peningkatan kerjasama dan sinergitas dengan pemangku kepentingan terkait pendidikan, terutama dengan Kemenag untuk peningkatan mutu pendidikan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dindikpora	Keterangan
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan daya saing dan partisipasi pemuda	Peningkatan kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	
		Pengembangan atlet dan prestasi keolahragaan serta sarana prasarana olahraga	Peningkatan Kualitas sarana prasarana olahraga dan atlet	
		Peningkatan pembudayaan olahraga	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam olah raga	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima Tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1
Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					716.903.114.081,00		721.959.361.689,00		733.303.528.408,00		754.021.789.400,00		751.857.543.950,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					596.248.733.041,00		601.220.522.583,00		610.886.419.438,00		629.303.238.781,00		627.051.690.346,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100.00	100.00	100.00	596.248.733.041,00	100.00	601.220.522.583,00	100.00	610.886.419.438,00	100.00	629.303.238.781,00	100.00	627.051.690.346,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					120.654.381.040,00		120.738.839.106,00		122.417.108.970,00		124.718.550.619,00		124.805.853.604,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik (%)	51.17	54.31	57.45	165.000.000,00	60.59	165.000.000,00	63.73	265.000.000,00	66.87	365.000.000,00	70.00	165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik (%)	60.31	62.28	64.25		66.22		68.19		70.16		72.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik (%)	60.36	65.00	70.00	242.000.000,00	75.00	242.000.000,00	80.00	242.000.000,00	85.00	242.000.000,00	90.00	242.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik (%)	56.64	61.34	66.04		70.74		75.44		80.14		85.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik (%)	60.97	70.00	72.00		74.00		76.00		78.00		80.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	86.21	86.37	86.53		86.69		86.85		87.01		87.17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik (%)	0.00	8.30	16.60		24.90		33.20		41.50		50.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3 (%)	19.04	23.80	28.57		33.33		38.09		42.85		47.61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	52.08	53.19	56.69	495.385.200,00	58.19	495.385.200,00	60.69	495.385.200,00	62.19	495.385.200,00	64.69	495.385.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	72.06	72.64	73.22		73.80		74.38		74.96		75.54		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Pendidikan
	Iklm Kebhinekaan SD (Nilai)	71.18	71.48	71.78		72.08		72.38		72.68		72.97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklm Inklusivitas SMP (Nilai)	56.79	57.15	62.04		64.44		66.84		68.24		70.64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklm Keamanan SMP (Nilai)	69.11	69.76	70.41		71.06		71.71		72.36		73.01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklm Kebinekaan SMP (Nilai)	70.46	70.89	71.32		71.75		72.18		72.61		73.04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Tercukupinya kebutuhan pendidik	Rasio Guru/Siswa SD (Angka)	1:14	1:28	1:28	15.095.668.800,00	1:28	15.095.668.800,00	1:28	15.095.668.800,00	1:28	15.095.668.800,00	1:28	15.095.668.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Guru/Siswa SMP (Angka)	1:12	1:32	1:32		1:32		1:32		1:32		1:32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Guru/Siswa PAUD (Angka)	NaN:NaN	1:15	1:15		1:15		1:15		1:15		1:15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kesempatan bersekolah	APK SD Sederajat (%)	98.47	99.65	99.71	7.065.437.040,00	99.77	7.082.536.383,00	99.83	7.322.330.089,00	99.89	7.688.295.310,00	99.95	7.905.971.256,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM SD Sederjat (%)	92.01	92.56	93.11		93.66		94.21		94.76		95.31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APK SMP Sederajat (%)	109.75	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM SMP Sederjat (%)	86.57	86.61	86.65		86.69		86.73		86.77		86.81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	APM PAUD (5-6) (%)	84.05	85.00	85.95		86.90		87.85		88.80		89.75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD (%)	99.99	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Angka Putus Sekolah SD Sederajat (Angka)	320	293	266	97.590.890.000,00	239	97.658.248.723,00	212	98.996.724.881,00	185	100.832.201.309,00	160	100.901.828.348,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat (Angka)	740	682	620		558		496		434		370		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat (Angka)	933	855	777		699		621		543		467		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat (Angka)	2855	2917	2379		2141		1903		1665		1428		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun (Angka)	276	248	220		192		164		136		108		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun (Angka)	305	280	255		230		205		180		153		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					7.578.460.200,00		1.583.765.122,00		1.249.521.488,00		1.273.012.492,00		1.273.903.602,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING					87.500.000,00		87.561.250,00		88.778.351,00		90.447.384,00		90.510.698,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEPEMUDAAN														
Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan (%)	-	2.00	4.00	87.500.000,00	6.00	87.561.250,00	8.00	88.778.351,00	10.00	90.447.384,00	12.00	90.510.698,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	84.21	85.00	87.00		89.00		91.00		93.00		95.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					6.990.960.200,00		995.853.872,00		653.438.272,00		665.722.912,00		666.188.918,00	
Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik (%)	55.00	58.00	63.00	6.990.960.200,00	68.00	995.853.872,00	73.00	653.438.272,00	78.00	665.722.912,00	80.00	666.188.918,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat (%)	72.79	75.00	78.00		80.00		82.00		85.00		88.00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					500.000.000,00		500.350.000,00		507.304.865,00		516.842.196,00		517.203.986,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif (%)	97.34	97.78	98.22	500.000.000,00	98.66	500.350.000,00	99.10	507.304.865,00	99.54	516.842.196,00	100.00	517.203.986,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	
TOTAL KESELURUHAN					724.481.574.281,00		723.543.126.811,00		734.553.049.896,00		755.294.801.892,00		753.131.447.552,00		

Sumber: SIPD RI, 2025

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga							
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan				Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun		
					Rata-Rata Lama Sekolah		
					Harapan Lama Sekolah		
					Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi		
					Persentase pemuda berprestasi		
					Persentase atlet berprestasi		
					Persentase prestasi olahraga		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya kompetensi peserta didik dan Kualitas satuan pendidikan			Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional		
					Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional		
					Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional		
					Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional		
					Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Assesmen Nasional		
					Proporsi PAUD terakreditasi minimal B		
					Persentase SD terakreditasi minimal B		
					Persentase SMP terakreditasi minimal B		
					Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B		
			Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan		Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Terehabilitasinya sarana dan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				prasarana pendidikan jenjang PNF	Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			Meningkatnya Kompetensi Pendidik		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi		Iklim Inklusivitas SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Keamanan SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Kebhinekaan SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Iklim Inklusivitas SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Keamanan SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Iklim Kebinekaan SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SMP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Bidang Pendidikan	Pendidikan	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
				Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PNF	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun		
		Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan			Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Tercukupinya kebutuhan pendidik		Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan		
					Rasio Guru/Siswa SD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio Guru/Siswa SMP	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rasio Guru/Siswa PAUD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terpenuhinya Pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Pendidik SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Terpenuhinya Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
				Terpenuhinya Pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kesempatan bersekolah		APK SD Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SD Sederjat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APK SMP Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM SMP Sederjat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					APM PAUD (5-6)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
				Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PNF	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
			Menurunnya Angka Tidak Sekolah		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 7-12 Tahun	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) Usia 13-15 Tahun	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SMP	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pertama		
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PNF	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah	1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
		Meningkatnya Kapasitas Pemuda			Persentase wirausaha muda		
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan		
			Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan		Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
					Persentase organisasi pemuda yang aktif	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
					Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Meningkatnya Kapasitas			Persentase Atlet Unggulan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Keolahragaan					
					Persentase Cabang Olahraga Unggulan		
			Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga		Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
					Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga	2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Umum Perangkat Daerah	Tamu	Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	yang Disediakan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2025-2029. Dengan mendasarkan pada Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yaitu penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan sasaran RPJMD 2025-2029 yaitu pada Sasaran 1 RPJMD 2025-2029 : **“Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan”**, maka dirumuskan Tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan”**, dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Kompetensi Peserta Didik dan Kualitas satuan pendidikan
2. Meningkatkan Pemerataan Akses Pendidikan
3. Meningkatkan Kapasitas Pemuda
4. Meningkatkan Kapasitas Keolahragaan
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2025-2029 dan daerah maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu Indikatif selama lima Tahun sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				716.903.114.08 1,00		721.959.361.68 9,00		733.303.528.40 8,00		754.021.789.40 0,00		751.857.543.95 0,00		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				596.248.733.04 1,00		601.220.522.58 3,00		610.886.419.43 8,00		629.303.238.78 1,00		627.051.690.34 6,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100.00	100.00	596.248.733.04 1,00	100.00	601.220.522.58 3,00	100.00	610.886.419.43 8,00	100.00	629.303.238.78 1,00	100.00	627.051.690.34 6,00	1.01.2.19.1.01.03. 0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4				4		4		4			
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				593.652.302.60 9,00		598.624.092.15 1,00		608.289.989.00 6,00		626.706.808.34 9,00		624.455.259.91 4,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4710	4710	593.652.302.60 9,00	4749	598.624.092.15 1,00	4826	608.289.989.00 6,00	4972	626.706.808.34 9,00	4954	624.455.259.91 4,00		
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				593.652.302.60 9,00		598.624.092.15 1,00		608.289.989.00 6,00		626.706.808.34 9,00		624.455.259.91 4,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4710	4710	593.652.302.60 9,00	4749	598.624.092.15 1,00	4826	608.289.989.00 6,00	4972	626.706.808.34 9,00	4954	624.455.259.91 4,00		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	235.000.000,00	12	235.000.000,00	12	235.000.000,00	12	235.000.000,00	12	235.000.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.134.930.432,0 0		2.134.930.432,0 0		2.134.930.432,0 0		2.134.930.432,0 0		2.134.930.432,0 0		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.134.930.432,0 0	12	2.134.930.432,0 0	12	2.134.930.432,0 0	12	2.134.930.432,0 0	12	2.134.930.432,0 0		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12				12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.631.930.432,0 0		1.631.930.432,0 0		1.631.930.432,0 0		1.631.930.432,0 0		1.631.930.432,0 0		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.631.930.432,0 0	12	1.631.930.432,0 0	12	1.631.930.432,0 0	12	1.631.930.432,0 0	12	1.631.930.432,0 0		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				211.500.000,00		211.500.000,00		211.500.000,00		211.500.000,00		211.500.000,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	4	4	211.500.000,00	4	211.500.000,00	4	211.500.000,00	4	211.500.000,00	4	211.500.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	4	4				4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	78		78		78		78		78			
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	78	100.000.000,00	78	100.000.000,00	78	100.000.000,00	78	100.000.000,00	78	100.000.000,00		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				86.500.000,00		86.500.000,00		86.500.000,00		86.500.000,00		86.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	86.500.000,00	4	86.500.000,00	4	86.500.000,00	4	86.500.000,00	4	86.500.000,00		
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				120.654.381.04 0,00		120.738.839.10 6,00		122.417.108.97 0,00		124.718.550.61 9,00		124.805.853.60 4,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya Kesempatan bersekolah	APK SD Sederajat	98.47	99.71	7.065.437.040,0 0	99.77	7.082.536.383,0 0	99.83	7.322.330.089,0 0	99.89	7.688.295.310,0 0	99.95	7.905.971.256,0 0	1.01.2.19.1.01.03. 0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
	APK SMP Sederajat	109.75	100		100		100		100		100					
	APM PAUD (5-6)	84.05	85.95		86.90		87.85		88.80		89.75					
	APM SD Sederjat	92.01	93.11		93.66		94.21		94.76		95.31					
	APM SMP Sederjat	86.57	86.65		86.69		86.73		86.77		86.81					
	Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD	99.99	100		100		100		100		100					
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200, 00		55.389.953.983, 00		55.810.479.351, 00		56.569.550.087, 00		56.901.829.590, 00				
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13	6	1.198.760.000,0 0	6	1.215.859.343,0 0	6	1.301.765.672,0 0	6	1.575.359.981,0 0	6	1.890.232.724,0 0				
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	0		1		0		0		1					
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6	1		1		1		1		1					
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	0		0		1		5		0					
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00				
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13	6	425.000.000,00	6	425.000.000,00	6	425.000.000,00	6	425.000.000,00	6	425.000.000,00				
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				773.760.000,00		777.375.806,00		813.300.722,00		850.249.085,00		852.117.885,00				
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6	1	773.760.000,00	1	777.375.806,00	1	813.300.722,00	1	850.249.085,00	1	852.117.885,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				-		-		63.464.950,00		300.110.896,00		-		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3	0	-	0	-	1	63.464.950,00	5	300.110.896,00	0	-		
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		13.483.537,00		-		-		613.114.839,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	0	-	1	13.483.537,00	0	-	0	-	1	613.114.839,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000, 00		36.669.595.761, 00		37.072.177.259, 00		37.652.967.563, 00		37.521.308.724, 00		
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6	1	1.002.000.000,0 0	1	1.002.000.000,0 0	1	1.069.962.459,0 0	1	1.100.752.763,0 0	1	1.051.687.164,0 0		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	4		4		4		4					
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	0		0		1		1		0			
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00	4	660.000.000,00		
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		-		
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				342.000.000,00		342.000.000,00		359.962.459,00		390.752.763,00		391.687.164,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	6	1	342.000.000,00	1	342.000.000,00	1	359.962.459,00	1	390.752.763,00	1	391.687.164,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PAUD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	4.394.677.040,00	0	4.394.677.040,00	1	4.462.639.499,00	1	4.493.429.803,00	0	4.444.364.204,00		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	80	1		1		1		1					
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	9		9		9		9					
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				545.000.000,00		545.000.000,00		545.000.000,00		545.000.000,00		545.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	9	545.000.000,00	9	545.000.000,00	9	545.000.000,00	9	545.000.000,00	9	545.000.000,00		
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		-		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				3.849.677.040,00		3.849.677.040,00		3.867.639.499,00		3.898.429.803,00		3.899.364.204,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	80	1	3.849.677.040,00	1	3.849.677.040,00	1	3.867.639.499,00	1	3.898.429.803,00	1	3.899.364.204,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		
Terpenuhinya Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang PNF	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang	2	3	470.000.000,00	3	470.000.000,00	3	487.962.459,00	3	518.752.763,00	3	519.687.164,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedia													
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	0	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				320.000.000,00		320.000.000,00		337.962.459,00		368.752.763,00		369.687.164,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraa n yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2	3	320.000.000,00	3	320.000.000,00	3	337.962.459,00	3	368.752.763,00	3	369.687.164,00		
Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	56.64	66.04	242.000.000,00	70.74	242.000.000,00	75.44	242.000.000,00	80.14	242.000.000,00	85.00	242.000.000,00		
	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	60.36	70.00		75.00		80.00		85.00		90.00			
	Persentase pendidik PNF yang memiliki sertifikat pendidik	0.00	16.60		24.90		33.20		41.50		50.00			
	Persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik	60.97	72.00		74.00		76.00		78.00		80.00			
	Persentase Instruktur LKP yang memiliki sertifikat metodologi Level 3	19.04	28.57		33.33		38.09		42.85		47.61			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	86.21	86.53		86.69		86.85		87.01		87.17			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200, 00		55.389.953.983, 00		55.810.479.351, 00		56.569.550.087, 00		56.901.829.590, 00		
Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450	400	90.000.000,00	400	90.000.000,00	400	90.000.000,00	400	90.000.000,00	400	90.000.000,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	175				175				175			
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450	400	40.000.000,00	400	40.000.000,00	400	40.000.000,00	400	40.000.000,00	400	40.000.000,00		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	175	50.000.000,00	175	50.000.000,00	175	50.000.000,00	175	50.000.000,00	175	50.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		
Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik SMP	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50	220	55.000.000,00	220	55.000.000,00	220	55.000.000,00	220	55.000.000,00	220	55.000.000,00		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	170	170		200		200		200		200			
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	170	170	35.000.000,00	200	35.000.000,00	200	35.000.000,00	200	35.000.000,00	200	35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040, 00		16.884.096.801, 00		17.336.678.300, 00		17.817.468.603, 00		17.735.809.765, 00		
Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150	400	67.000.000,00	400	67.000.000,00	400	67.000.000,00	400	67.000.000,00	400	67.000.000,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	85		85		85		85		85			
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150	400	42.000.000,00	400	42.000.000,00	400	42.000.000,00	400	42.000.000,00	400	42.000.000,00		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0	85	25.000.000,00	85	25.000.000,00	85	25.000.000,00	85	25.000.000,00	85	25.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11.775.562.800,00		11.795.192.561,00		12.197.774.060,00		12.678.564.366,00		12.646.905.525,00		
Terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SMP kondisi baik	60.31	64.25	165.000.000,00	66.22	165.000.000,00	68.19	265.000.000,00	70.16	365.000.000,00	72.00	165.000.000,00		
	Persentase sarana prasarana pendidikan jenjang SD kondisi baik	51.17	57.45		60.59		63.73		66.87		70.00			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		
Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00		
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00		
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		
Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	0	-	0	-	0	-	2	100.000.000,00	0	-		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0		0		0		2		0			
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				-		-		-		50.000.000,00		-		
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	0	-	0	-	0	-	2	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		-		50.000.000,00		-		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	-	0	-	0	-	2	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	130.000.000,00	2	130.000.000,00	2	80.000.000,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0		0		2		2		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		-		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	-	0	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n				11.775.562.800, 00		11.795.192.561, 00		12.197.774.060, 00		12.678.564.366, 00		12.646.905.525, 00		
Terehabilitasinya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PNF	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	0	-	0	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	0	-		
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		50.000.000,00		50.000.000,00		-		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	0	-	0	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	0	-		
Menurunnya Angka Tidak Sekolah	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPP) Usia 7-12 Tahun	276	220	97.590.890.000, 00	192	97.658.248.723, 00	164	98.996.724.881, 00	136	100.832.201.30 9,00	108	100.901.828.34 8,00		
	Angka Anak Belum Pernah Bersekolah (BPP) Usia 13-15 Tahun	305	255		230		205		180		153			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SD sederajat	740	620		558		496		434		370			
	Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Jenjang SMP sederajat	2855	2379		2141		1903		1665		1428			
	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	320	266		239		212		185		160			
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	933	777		699		621		543		467			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	627	640	47.078.550.000,00	640	47.103.019.440,00	640	47.437.638.479,00	640	47.923.114.906,00	640	47.940.521.666,00		
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1302	1000		1000		1000		1000		1000			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	434	435		435		435		435		435			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	434	434		434		434		434		434			
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				46.658.550.000,00		46.683.019.440,00		47.017.638.479,00		47.503.114.906,00		47.520.521.666,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	434	435	46.658.550.000,00	435	46.683.019.440,00	435	47.017.638.479,00	435	47.503.114.906,00	435	47.520.521.666,00		
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1302	1000	50.000.000,00	1000	50.000.000,00	1000	50.000.000,00	1000	50.000.000,00	1000	50.000.000,00		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	434	434	70.000.000,00	434	70.000.000,00	434	70.000.000,00	434	70.000.000,00	434	70.000.000,00		
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	627	640	300.000.000,00	640	300.000.000,00	640	300.000.000,00	640	300.000.000,00	640	300.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000,00		36.669.595.761,00		37.072.177.259,00		37.652.967.563,00		37.521.308.724,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang SMP	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	252	220	32.831.920.000,00	220	32.835.549.761,00	220	33.170.168.800,00	220	33.620.168.800,00	220	33.637.575.560,00		
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	85	87				87				87			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	86	87				87				87			
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	561	561				561				561			
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik				610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sekolah Menengah Pertama														
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	561	561	610.000.000,00	561	610.000.000,00	561	610.000.000,00	561	610.000.000,00	561	610.000.000,00		
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				32.166.920.000,00		32.170.549.761,00		32.505.168.800,00		32.955.168.800,00		32.972.575.560,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	85	87	32.166.920.000,00	87	32.170.549.761,00	87	32.505.168.800,00	87	32.955.168.800,00	87	32.972.575.560,00		
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	252	220	35.000.000,00	220	35.000.000,00	220	35.000.000,00	220	35.000.000,00	220	35.000.000,00		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	86	87	20.000.000,00	87	20.000.000,00	87	20.000.000,00	87	20.000.000,00	87	20.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040,00		16.884.096.801,00		17.336.678.300,00		17.817.468.603,00		17.735.809.765,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	626	150	12.124.490.000,00	150	12.144.119.761,00	150	12.478.738.801,00	150	12.928.738.800,00	150	12.946.145.561,00		
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	629	629		629		629		629		629			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				12.109.490.000, 00		12.129.119.761, 00		12.463.738.801, 00		12.913.738.800, 00		12.931.145.561, 00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	629	629	12.109.490.000, 00	629	12.129.119.761, 00	629	12.463.738.801, 00	629	12.913.738.800, 00	629	12.931.145.561, 00		
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	626	150	15.000.000,00	150	15.000.000,00	150	15.000.000,00	150	15.000.000,00	150	15.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n				11.775.562.800, 00		11.795.192.561, 00		12.197.774.060, 00		12.678.564.366, 00		12.646.905.525, 00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses belajar Peserta Didik Jenjang PNF	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetara an	56	60	5.555.930.000,0 0	60	5.575.559.761,0 0	60	5.910.178.801,0 0	60	6.360.178.803,0 0	60	6.377.585.561,0 0		
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0	4200				4200				4200			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100	400				400				400			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetara an yang Mengelola Dana BOP	26	34				34				34			
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraa n				5.290.930.000,0 0		5.310.559.761,0 0		5.645.178.801,0 0		6.095.178.803,0 0		6.112.585.561,0 0		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraa n	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetara an yang Mengelola Dana BOP	26	34	5.290.930.000,0 0	34	5.310.559.761,0 0	34	5.645.178.801,0 0	34	6.095.178.803,0 0	34	6.112.585.561,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraa n				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraa n	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetara an	56	60	15.000.000,00	60	15.000.000,00	60	15.000.000,00	60	15.000.000,00	60	15.000.000,00		
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0	4200	50.000.000,00	4200	50.000.000,00	4200	50.000.000,00	4200	50.000.000,00	4200	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00		
Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	Iklim Inklusivitas SD	52.08	56.69	495.385.200,00	58.19	495.385.200,00	60.69	495.385.200,00	62.19	495.385.200,00	64.69	495.385.200,00		
	Iklim Inklusivitas SMP	56.79	62.04		64.44		66.84		68.24		70.64			
	Iklim Keamanan SD	72.06	73.22		73.80		74.38		74.96		75.54			
	Iklim Keamanan SMP	69.11	70.41		71.06		71.71		72.36		73.01			
	Iklim Kebhinekaan SD	71.18	71.78		72.08		72.38		72.68		72.97			
	Iklim Kebinekaan SMP	70.46	71.32		71.75		72.18		72.61		73.04			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200,00		55.389.953.983,00		55.810.479.351,00		56.569.550.087,00		56.901.829.590,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SD	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1175	1186	295.385.200,00	1186	295.385.200,00	1186	295.385.200,00	1186	295.385.200,00	1186	295.385.200,00		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500	53		53		53		53					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	3		3		3		3					
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500	53	150.000.000,00	53	150.000.000,00	53	150.000.000,00	53	150.000.000,00	53	150.000.000,00		
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				125.385.200,00		125.385.200,00		125.385.200,00		125.385.200,00		125.385.200,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1175	1186	125.385.200,00	1186	125.385.200,00	1186	125.385.200,00	1186	125.385.200,00	1186	125.385.200,00		
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000, 00		36.669.595.761, 00		37.072.177.259, 00		37.652.967.563, 00		37.521.308.724, 00		
Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang SMP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	42	24	140.000.000,00	24	140.000.000,00	24	140.000.000,00	24	140.000.000,00	24	140.000.000,00		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15500	15000				15000				15000			
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15500	15000	130.000.000,00	15000	130.000.000,00	15000	130.000.000,00	15000	130.000.000,00	15000	130.000.000,00		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	42	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040, 00		16.884.096.801, 00		17.336.678.300, 00		17.817.468.603, 00		17.735.809.765, 00		
Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	629	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	629	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00	629	30.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n				11.775.562.800, 00		11.795.192.561, 00		12.197.774.060, 00		12.678.564.366, 00		12.646.905.525, 00		
Terlaksananya pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi jenjang PNF	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetara an yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraa n				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraa n	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetara an yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00		
Tercukupinya kebutuhan pendidik	Rasio Guru/Siswa SMP	1:12	1:32	15.095.668.800, 00	1:32	15.095.668.800, 00	1:32	15.095.668.800, 00	1:32	15.095.668.800, 00	1:32	15.095.668.800, 00		
	Rasio Guru/Siswa SD	1:14	1:28		1:28		1:28		1:28		1:28			
	Rasio Guru/Siswa PAUD	NaN:NaN	1:15		1:15		1:15		1:15		1:15			
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	100	100		100		100		100		100			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				55.348.385.200, 00		55.389.953.983, 00		55.810.479.351, 00		56.569.550.087, 00		56.901.829.590, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Pendidik SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	446	446	6.600.690.000,0 0	446	6.600.690.000,0 0	446	6.600.690.000,0 0	446	6.600.690.000,0 0	446	6.600.690.000,0 0		
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				6.600.690.000,0 0		6.600.690.000,0 0		6.600.690.000,0 0		6.600.690.000,0 0		6.600.690.000,0 0		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	446	446	6.600.690.000,0 0	446	6.600.690.000,0 0	446	6.600.690.000,0 0	446	6.600.690.000,0 0	446	6.600.690.000,0 0		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.665.966.000, 00		36.669.595.761, 00		37.072.177.259, 00		37.652.967.563, 00		37.521.308.724, 00		
Terpenuhinya Pendidik SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	170	178	2.637.046.000,0 0	178	2.637.046.000,0 0	178	2.637.046.000,0 0	178	2.637.046.000,0 0	178	2.637.046.000,0 0		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				2.637.046.000,0 0		2.637.046.000,0 0		2.637.046.000,0 0		2.637.046.000,0 0		2.637.046.000,0 0		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	170	178	2.637.046.000,0 0	178	2.637.046.000,0 0	178	2.637.046.000,0 0	178	2.637.046.000,0 0	178	2.637.046.000,0 0		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.864.467.040, 00		16.884.096.801, 00		17.336.678.300, 00		17.817.468.603, 00		17.735.809.765, 00		
Terpenuhinya Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	1810	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedia pada PAUD													
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				168.300.000,00		168.300.000,00		168.300.000,00		168.300.000,00		168.300.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1810	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00	7	168.300.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n				11.775.562.800, 00		11.795.192.561, 00		12.197.774.060, 00		12.678.564.366, 00		12.646.905.525, 00		
Terpenuhinya Pendidik PNF	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	4605	4611	5.689.632.800,0 0	4611	5.689.632.800,0 0	4611	5.689.632.800,0 0	4611	5.689.632.800,0 0	4611	5.689.632.800,0 0		
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n				5.689.632.800,0 0		5.689.632.800,0 0		5.689.632.800,0 0		5.689.632.800,0 0		5.689.632.800,0 0		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	4605	4611	5.689.632.800,0 0	4611	5.689.632.800,0 0	4611	5.689.632.800,0 0	4611	5.689.632.800,0 0	4611	5.689.632.800,0 0		
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.578.460.200,0 0		1.583.765.122,0 0		1.249.521.488,0 0		1.273.012.492,0 0		1.273.903.602,0 0		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				87.500.000,00		87.561.250,00		88.778.351,00		90.447.384,00		90.510.698,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kemampuan pemuda dan keaktifan organisasi kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	84.21	87.00	87.500.000,00	89.00	87.561.250,00	91.00	88.778.351,00	93.00	90.447.384,00	95.00	90.510.698,00	1.01.2.19.1.01.03. 0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	Persentase pemuda yang memperoleh pendidikan kewirausahaan	-	4.00		6.00		8.00		10.00		12.00			
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				55.000.000,00		55.061.250,00		56.278.351,00		57.947.384,00		58.010.698,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100	100	55.000.000,00	100	55.061.250,00	100	56.278.351,00	100	57.947.384,00	100	58.010.698,00		
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	6	6		6		6		6					
	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10	10		10		10		10		10			
2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				10.000.000,00		10.061.250,00		11.278.351,00		12.947.384,00		13.010.698,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1	1	10.000.000,00	1	10.061.250,00	1	11.278.351,00	1	12.947.384,00	1	13.010.698,00		
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat Kabupaten/kota														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	10	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		
2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00		
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	6	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		32.500.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00	1	32.500.000,00		
	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00	1	22.500.000,00		
2.19.02.2.02.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kepemudaan tingkat kabupaten/kota	kabupaten/kota													
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6.990.960.200,00		995.853.872,00		653.438.272,00		665.722.912,00		666.188.918,00		
Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik	55.00	63.00	6.990.960.200,00	68.00	995.853.872,00	73.00	653.438.272,00	78.00	665.722.912,00	80.00	666.188.918,00	1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
	Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	72.79	78.00		80.00		82.00		85.00		88.00			
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.800.000.000,00		120.853.872,00		120.853.872,00		120.853.872,00		121.319.878,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2	2	2.800.000.000,00	2	120.853.872,00	2	120.853.872,00	2	120.853.872,00	2	121.319.878,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				2.780.000.000,0 0		100.853.872,00		100.853.872,00		100.853.872,00		101.319.878,00		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2	2	2.780.000.000,0 0	2	100.853.872,00	2	100.853.872,00	2	100.853.872,00	2	101.319.878,00		
2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3	3	600.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				600.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3	3	600.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00		
	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	4	4		4		4		4		4			
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
memajukan Olahraga														
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	20	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00		
2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				3.241.960.200,0 0		700.000.000,00		357.584.400,00		369.869.040,00		369.869.040,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota	2	2	3.241.960.200,0 0	2	700.000.000,00	2	357.584.400,00	2	369.869.040,00	2	369.869.040,00		
2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota dengan Lembaga Terkait				3.241.960.200,0 0		700.000.000,00		357.584.400,00		369.869.040,00		369.869.040,00		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/ Kota	2	2	3.241.960.200,0 0	2	700.000.000,00	2	357.584.400,00	2	369.869.040,00	2	369.869.040,00		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				309.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	1	309.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				309.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	1	309.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				500.000.000,00		500.350.000,00		507.304.865,00		516.842.196,00		517.203.986,00		
Meningkatnya Keaktifan organisasi kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif	97.34	98.22	500.000.000,00	98.66	500.350.000,00	99.10	507.304.865,00	99.54	516.842.196,00	100.00	517.203.986,00	1.01.2.19.1.01.03. 0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				500.000.000,00		500.350.000,00		507.304.865,00		516.842.196,00		517.203.986,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	1	500.000.000,00	1	500.350.000,00	1	507.304.865,00	1	516.842.196,00	1	517.203.986,00		
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				500.000.000,00		500.350.000,00		507.304.865,00		516.842.196,00		517.203.986,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	1	500.000.000,00	1	500.350.000,00	1	507.304.865,00	1	516.842.196,00	1	517.203.986,00		

Sumber: SIPD RI, 2025

Berdasarkan tabel 4.3. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang pendidikan. Pada Urusan pemerintahan bidang pendidikan terdapat 2 program yaitu

1. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan 5 Kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, 4) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 5) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 Kegiatan yaitu : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga terdapat 3 program yaitu:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan 2 kegiatan yaitu: 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dan Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan 5 kegiatan yaitu: 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, 4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dan 5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan 1 kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

Sedangkan untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung, maupun Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota dan Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota, maka sub kegiatan yang relevan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
 Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.01.2.19.1.01.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
1.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Meningkatnya Kesempatan bersekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Meningkatnya Kesempatan bersekolah	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Kelas Sekolah	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Meningkatnya Kesempatan bersekolah	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
		Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman,	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		berkebhinekaan dan Inklusi		
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		Meningkatnya Kompetensi Pendidik	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
		Terciptanya iklim lingkungan belajar yang aman, berkebhinekaan dan Inklusi	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Tercukupinya kebutuhan pendidik	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Menurunnya Angka Tidak Sekolah	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
2.	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Kualitas sarana prasarana olahraga dan kompetensi pelatih olah raga	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
			2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
			2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	

Tabel 4.5
Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pemberian Insentif & Pembinaan untuk Atlet Berprestasi secara berkelanjutan							
		Fasilitas/peralatan olahraga unggulan yang memenuhi standar nasional							
		Fasilitasi dan Pendampingan bagi pelatih untuk mendapat sertifikat pelatih secara berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	2.800.000.000	120.853.872	120.853.872	120.853.872	121.319.878	

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Meningkatnya akses kepada pendidikan inklusif bagi masyarakat							dukungan kabupaten/kota berupa: (1) pemenuhan dan peningkatan kualitas sekolah (SD dan SMP) Inklusi, (2) Peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor dan multipihak (antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						

NO	PROGRAM DELEGASI	OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Untuk Unit Layanan Disabel (ULD)
3	Program Sekolah (SMA/SMK) Unggulan di Setiap Kecamatan (1 Kecamatan minimal 1 Sekolah Unggulan) yang bekerjasama dengan pihak sekolah swasta								- dukungan kabupaten/kota dapat berupa identifikasi pemetaan potensi lokal kabupaten/kota - koordinasi dengan Dindikbud provinsi
4	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak								Pendampingan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda terkait guru yang berhadapan dengan kasus hukum

Tabel 4.6
Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	-	Peserta didik yang terlayani MBG	Satuan Pendidikan hanya sebagai lokus

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 telah masuk di sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terdapat Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Gubernur ke Kab/Kota dan Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional ke Kab/Kota. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keberadaan indikator kinerja sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Adapun indikator kinerja urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kepemudaan dan olah raga merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Indikator ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 beserta target selama 5 Tahun disajikan sebagaimana pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	7,96	8	8,04	8,09	8,29	8,49	8,57	
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,56	7,59	7,62	7,65	7,68	7,71	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,88	13,16	13,43	13,71	13,98	14,04	
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	6,05	6,2	6,27	6,76	7,25	7,74	7,84	
5	Persentase pemuda berprestasi	%	16,66	20	24	27,5	30	35	37,5	
6	Persentase atlet berprestasi	%	83,19	83,5	83,81	84,12	84,43	84,74	85,05	
7	Persentase prestasi olahraga	%	92,86	93,57	94,28	94,99	95,7	96,41	97,12	
8	Persentase Atlet Unggulan	%	-	25	30	35	40	45	50	
9	Persentase siswa SD Sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum literasi pada asesmen nasional	%	76,67	77,23	77,79	78,35	78,91	79,47	80	
10	Persentase wirausaha muda	%	10,31	12	14	16	18	20	22	
11	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	93,91	94,66	95,41	96,16	96,91	97,66	98,43	
12	Persentase Cabang Olahraga Unggulan	%	-	50	55	60	65	70	75	
13	Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun	%	98,87	98,89	99	99,08	99,31	99,53	99,76	
14	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	9,36	11	13	15	17	19	21	
15	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi pada asesmen nasional	%	76,25	76,88	77,51	78,14	78,77	79,4	80	
16	Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan	%	31,37	44,19	52,4	58,89	65,38	71,87	72,63	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
17	Persentase siswa SD sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	69,43	70,55	71,67	72,79	73,91	75,03	76,15	
18	Persentase siswa SMP sederajat yang mencapai standar kompetensi minimum Numerasi pada asesmen nasional	%	71,26	72,05	72,84	73,36	74,42	75,21	76	
19	Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	60,77	61,48	62,19	62,9	63,61	64,32	65	
20	Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	70,31	71,09	71,87	72,65	73,43	74,21	75	
21	Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	45,83	48,19	50,55	52,91	55,27	57,63	60	
22	Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP Sederajat Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	62,26	63,55	64,84	66,13	67,42	68,71	70	
23	Proporsi PAUD terakreditasi minimal B	%	77,78	80	82	84	86	88	90	
24	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	99,13	100	100	100	100	100	100	
25	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	94,52	95	96	97	98	99	100	
26	Persentase satuan pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	69,23	73,07	76,92	80,76	84,61	86,36	88,46	

Berdasarkan tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ada 26 Indikator. Sedangkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NO	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	94.66%	95.41%	96.16%	96.91%	97.66%	98.43%	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99.47%	99.67%	99.88%	99.91%	99.93%	99.96%	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	97.82%	98.06%	98.29%	98.72%	99.14%	99.57%	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	44.19%	52.40%	58.89%	65.38%	71.87%	72.63%	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	12.00%	14.00%	16.00%	18.00%	20.00%	22.00%	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	11.00%	13.00%	15.00%	17.00%	19.00%	21.00%	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
7	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	53	55	57	59	61	63	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan tabel 4.8. diketahui bahwa indikator yang masuk di LPPD dalam rangka pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 ada 7 Indikator.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga untuk periode 5 (lima) Tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan atau target kinerja sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat

Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ini.

Temanggung, Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olah Raga

AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

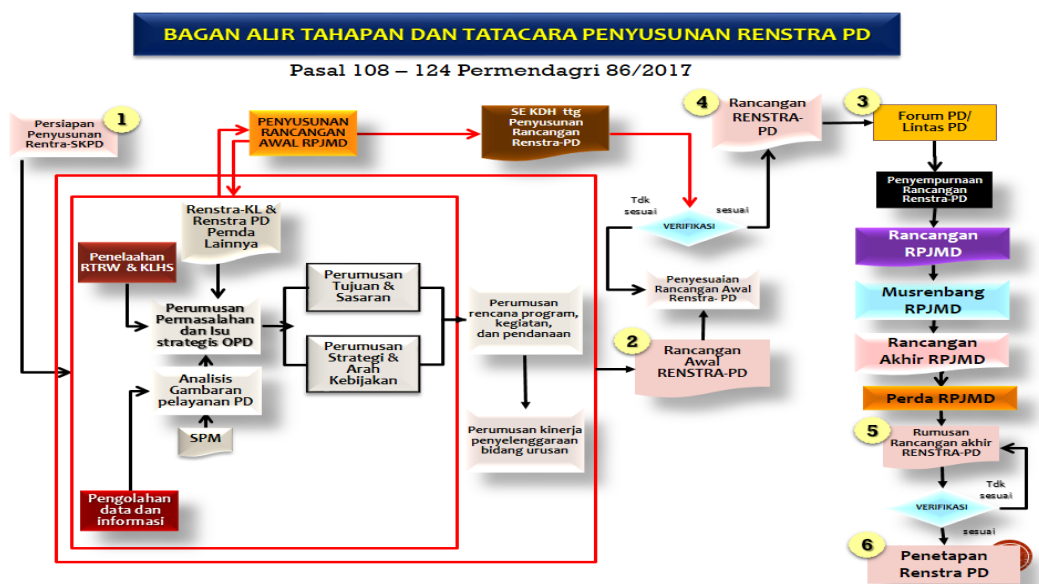
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Keberadaan Dinkominfo menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Dinkominfo Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan peran sebagai integrator pada setiap proses bisnis setiap perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung, Dinkominfo diharapkan dapat mewujudkan digitalisasi

tata kelola pemerintahan kabupaten melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029,

RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinkominfo tahun 2025-2029:

1. Maksud disusunnya Renstra Dinkominfo adalah sebagai berikut:
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Dinkominfo.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinkominfo adalah:
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinkominfo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinkominfo adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan renstra Dinkominfo tahun 2025-2029, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan.

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan tentang gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang tujuan renstra perangkat daerah, sasaran renstra, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra, serta arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menyajikan tentang uraian program, kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinkominfo adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinkominfo mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
2. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
5. penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
6. layanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
7. pemberdayaan dan kemitraan dengan *stakeholder* dan masyarakat dalam diseminasi informasi;
8. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
9. pengelolaan *e-Government* di lingkup pemerintah daerah;
10. pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi pemerintah daerah;
11. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
12. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
13. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
14. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintah daerah;
15. pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
16. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

17. penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangannya;
18. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinkominfo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Tugas:

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- b. Fungsi:

Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan dinas terkait komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, serta membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

2. Sekretariat

- a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

- b. Fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
 - 2) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - 3) penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan,

kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan dinas;

- 4) penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
 - 5) penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - 6) penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
 - 7) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas:
- 1) Bagian Perencanaan dan Keuangan: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan program, fasilitasi, dan monitoring di bidang komunikasi, pengelolaan dan pelayanan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan diseminasi informasi, pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang komunikasi.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini publik;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan media dan komunikasi publik;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kehumasan dan komunikasi publik;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 2 (dua) Sub Koordinator yaitu Pengelolaan dan Layanan Informasi Komunikasi Publik, dan Sub Koordinator Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Komunikasi Publik; dengan tugas:

- 1) Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Komunikasi Publik: Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang pengelolaan dan layanan informasi komunikasi publik.

- 2) Sub Koordinator Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Komunikasi Publik: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang pemberdayaan dan kemitraan informasi komunikasi publik.

4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

b. Fungsi:

- 1) menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 3) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan sarana prasarana Informasi dan Komunikasi;
- 4) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

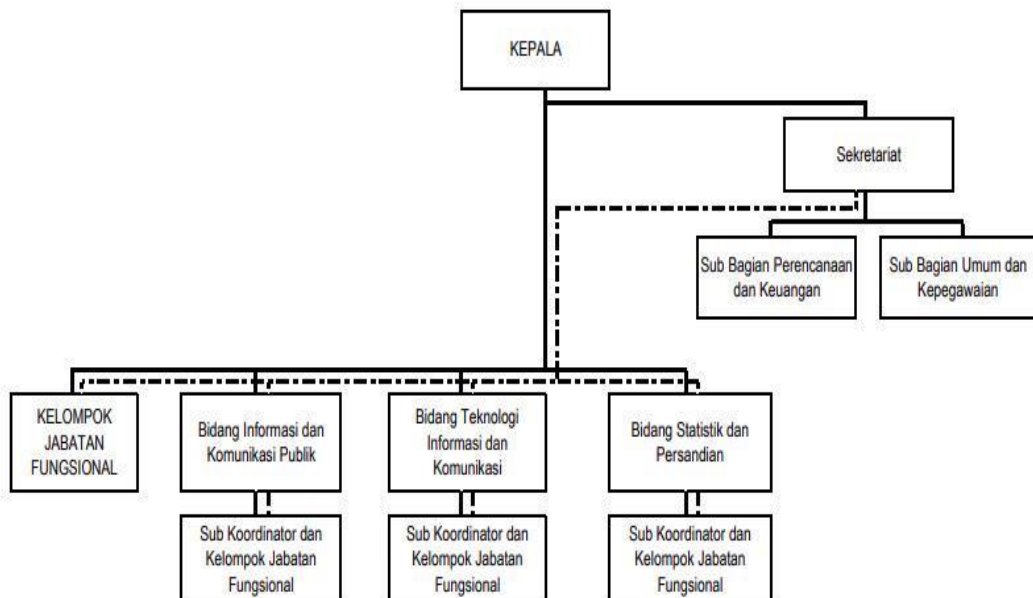
- c. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas 2 (dua) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Infrastruktur dan Jaringan dan Sub Koordinator Pengembangan dan Layanan Aplikasi Informatika dengan tugas:
 - 1) Sub Koordinator Infrastruktur dan Jaringan: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang infrastruktur dan jaringan.
 - 2) Sub Koordinator Pengembangan dan Layanan Aplikasi Informatika: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di sub bidang pengembangan dan layanan aplikasi informatika.
5. Bidang Statistik dan Persandian
- a. Tugas:

Melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian.
 - b. Fungsi:
 - 1) menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik;
 - 3) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
 - 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari 2 (dua) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Statistik Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi dengan tugas:
- 1) Sub Koordinator Statistik: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang statistik.
 - 2) Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi: Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang persandian dan keamanan informasi.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berikut ini gambar Struktur Organisasi Dinkominfo berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinkominfo Kabupaten Temanggung

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Dinkominfo
Kabupaten Temanggung

Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Terakhir*)							Golongan/ Pangkat*)				Pendidikan Pelatihan Struktural*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 2															
Kepala Dinas						1					1		1	1	1
Eselon 2b															
Sekretaris					1						1			1	1
Eselon 3a															
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan					1					1					
Eselon 4a															
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian					1					1					1
Eselon 4a															
Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik						1				1					1
Eselon 3b															

Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Terakhir*)							Golongan/ Pangkat*)				Pendidikan Pelatihan Struktural*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi					1					1					
Eselon 3b															
Kepala Bidang Statistik Dan Persandian					1					1					
Eselon 3b															
Non Eselon	3			7	20	4		1	7	25	2				
Analisis Kebijakan Muda					1					1					
Pranata Komputer Muda					1					1					
Pranata Komputer Mahir				2	2					4					
Pranata Komputer Pertama					7					7					
Pranata Komputer Terampil				1					1						
Pranata Hubungan Masyarakat Muda						1				1					
Pranata Hubungan Masyarakat Terampil				2					2						
Sandiman Muda					1					1					
Sandiman Pertama					1					1					
Statistisi Pertama					2					2					
Arsiparis Terampil				1					1						
Penelaah Teknis Kebijakan	1								1						
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi					1					1					
Pengelola Layanan Operasional					1					1					
Operator Layanan Operasional	1							1							
Pengadministrasi Perkantoran	1								2						
Pengolah Data dan Informasi				1					1						

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinkominfo diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinkominfo

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Ket.
1	Tanah	1 unit	315.400.000	1.577 m2
2	Peralatan dan Mesin	2.343 unit	24.154.562.854	
3	Gedung dan Bangunan	4 unit	7.466.245.442	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20 unit	3.433.707.813	
5	Aset Tetap lainnya	18 unit	167.799.500	
6	Aset Lainnya	12 unit	206.136.457	
Total Nilai Asset			35.537.715.609	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinkominfo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinkominfo

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,80	89,56	88,33	97,38	95,86	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,61	2,78	3,12	2,80	3,64	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui, bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkominfo dari tahun 2020 sd. Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik mengalami kondisi naik turun. Pada tahun 2020 tercapai 95,80, kemudian mengalami penurunan tahun berikutnya, yaitu turun 0,06 % pada tahun 2021, kemudian turun lagi sebesar 0,01% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, mengalami kenaikan lagi sebesar 0,09% tercapai di angka 97,38, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan 0,015% dan hanya tercapai 95,86.

Fluktuasi ini terjadi disebabkan oleh adanya perubahan standar dan parameter penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2023, evaluasi dan penilaian dilaksanakan dengan melibatkan PPID Badan Publik Pelaksana dan penambahan parameter penilaian, sedangkan pada tahun 2024, evaluasi dan penilaian fokus pada PPID Badan Publik Pemkab Temanggung.

Meskipun terjadi penurunan Nilai Keterbukaan Informasi Publik, dari 97,38 pada tahun 2023, menjadi 95,38 pada tahun 2024, akan tetapi target kinerja tetap tercapai yaitu mendapatkan predikat **Informatif**.

2. Capaian IKU Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2020 tercapai diangka 3,64, pada tahun 2021 mengalami penurunan dan hanya tercapai 2,78 atau turun 0,22%, ditahun 2022 terjadi kenaikan diangka 3,12 namun turun lagi di tahun 2023 sebesar 0,10 tercapai diangka 2,80. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar 0,84 poin yaitu mencapai 3,64. Indeks ini termasuk dalam kategori baik sekali. Peningkatan nilai secara signifikan di tahun 2024 terjadi oleh beberapa faktor, di antaranya:
- Sudah adanya regulasi yang mendukung implementasi SPBE berupa peraturan daerah, peraturan bupati, serta surat keputusan bupati;
 - Pelaksanaan SPBE didukung penuh oleh pimpinan daerah dan langsung mengkoordinir langsung ke seluruh OPD hingga ke desa sehingga implementasinya bisa lebih maksimal dan efektif;
 - Tim pelaksana SPBE yang telah dibentuk bekerja secara maksimal pada tahun 2024 dengan produknya berupa reviu dan perbaikan-perbaikan dokumen arsitektur, manajemen SPBE serta SOP.

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Ket.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Ket.
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	16,17	100	26,15	37,36	70,60	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	74,87	73,62	78,60	100	80,00	
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	39,80	39,81	30,00	41,00	

Dari table 2.5 diatas dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah telah terhubung langsung jaringan intra dan internet dengan jaringan Pemkab yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika. Perangkat Daerah tersebut terdiri atas 26 Badan/Dinas, 20 Kecamatan, dan 23 Kelurahan, total

69 Perangkat Daerah. Media jaringan yang digunakan berupa media radio dan fiber optik.

Tabel 2.6
Perangkat Daerah yang terhubung jaringan intra dan internet
Pekab Temanggung

No	Perangkat Daerah	Fiber Optik	Radio
1	Badan / Dinas	26	0
2	Kecamatan	6	14
3	Kelurahan	10	13
	Jumlah	42	27

2. Pada proses digitalisasi layanan publik seringkali terkendala pada beberapa hal diantaranya:
 - a. Literasi secara digital di kalangan masyarakat pengguna layanan belum seimbang dengan perkembangan layanan yang ada sehingga layanan publik secara digital belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat;
 - b. Beberapa layanan publik masih berjalan secara terpisah (silo), tanpa integrasi data yang baik antar perangkat daerah;
 - c. Beberapa layanan publik diselenggarakan oleh pemerintah pusat bersifat *top down*, kurang memperhatikan kebutuhan daerah;
 - d. Daerah kesulitan mengakses data pusat karena Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) tidak tersedia, dokumentasi terbatas, atau ada batasan kebijakan.
3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan target dan sasaran yang ditetapkan adalah masyarakat yang telah melek informasi dan melek baca, yaitu usia 12 tahun ke atas.

Setiap tahunnya, capaian kinerja mengalami kenaikan, hingga tercapai 100 persen pada tahun 2023. Hal ini didukung dengan upaya penyebaran informasi secara masif dan berkelanjutan, melalui berbagai kanal komunikasi yang dikelola, baik media elektronik, maupun media non elektronik.

Pada tahun 2024, terjadi penurunan capaian menjadi 80 persen, dikarenakan perluasan sasaran, yaitu masyarakat di atas usia 7 tahun.

4. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan perencanaan dan evaluasi daerah sudah mencapai 100 persen, hal ini dapat dilihat dari dokumen perencanaan serta evaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah menggunakan indikator kinerja yang bersumber dari data statistik sektoral.
5. Tingkat Keamanan Informasi di pemerintah daerah didapatkan melalui penilaian Indek KAMI secara mandiri dengan menilai 6 area keamanan informasi yang meliputi:
 - a. Tata Kelola Keamanan Informasi;
 - b. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi;
 - c. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
 - d. Pengelolaan Aset Informasi;
 - e. Teknologi dan Keamanan Informasi; dan
 - f. Peran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinkominfo memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinkominfo adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Instansi vertikal pemerintah;
3. Instansi swasta;
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
5. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
6. Media massa dan Lembaga Penyiaran;
7. Akademisi;
8. Pemerintah Desa se-Kabupaten Temanggung;
9. Mitra dan stakeholder strategis; dan
10. Masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinkominfo antara lain:

1. Pemahaman OPD tentang SPBE masih belum utuh sehingga masih dianggap hanya sekedar aplikasi. Seharusnya yang perlu dipahami adalah SPBE merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seluruh OPD hanya medianya berupa elektronik atau digital. sehingga idealnya SPBE melekat dan menjadi tanggung jawab bersama;

2. SDM yang benar-benar memahami TIK belum merata di seluruh OPD dan tingkat kemampuannya masih belum seimbang dengan kecepatan perkembangan teknologi yang ada, baik teknologi infrastruktur maupun teknologi perangkat lunak;
3. Masih ada gap dalam pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi utamanya akses internet dan jaringan sinyal di area perkotaan dan pedesaan;
4. Masih adanya wilayah blank spot atau wilayah yang belum terjangkau pelayanan komunikasi dan informatika;
5. Komunikasi dan informasi publik belum efektif dan terorganisir dengan baik;
6. Tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik belum terintegrasi dengan baik;
7. Akses informasi masih belum merata sampai ke seluruh desa;
8. Masih maraknya narasi negatif, hoax, dan informasi *misleading* yang beredar di masyarakat;
9. Tata kelola data statistik sektoral di Produsen Data belum optimal sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, yaitu memenuhi standar data statistik, metadata, interoperabilitas data serta penggunaan kode referensi;
10. Pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten Temanggung belum terkelola dengan baik, belum dikelola terstruktur dari perencanaan sampai dengan pengawasan, pelaksanaannya masih banyak secara simultan ketika terjadi insiden keamanan informasi;
11. Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
12. Kinerja Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika belum optimal.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi.

Isu strategis Dinkominfo mencakup berbagai tantangan dan prioritas dalam transformasi digital, pelayanan publik, keamanan informasi, dan pengelolaan data. Beberapa isu utama meliputi pengembangan smart city, penyediaan data yang akurat dan terpercaya, diseminasi informasi yang efektif, penguatan keamanan informasi, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berikut adalah beberapa isu penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo:

Tabel 2.7
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Telah memiliki sarana prasarana yang mendukung kinerja pemerintahan dan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi berupa: Infrastruktur jaringan (FO) ditingkat Perangkat Daerah, data center, data base terintegrasi	1. Pemahaman OPD tentang SPBE masih belum utuh 2. SDM yang benar-benar memahami TIK belum merata di seluruh OPD 3. Masih ada gap dalam pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi utamanya akses internet dan jaringan sinyal di	Mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan	Perkembangan transformasi digital.	Pemanfaatan infrastruktur digital, literasi digital, dan keamanan siber	Transformasi digital	Penguatan ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK Penguatan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	area perkotaan dan pedesaan 4. Masih adanya wilayah blank spot atau wilayah yang belum terjangkau pelayanan komunikasi dan informatika; 5. Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Temanggung belum dikelola dengan baik					
Pelayanan publik Sebagian sudah menerapkan sistem elektronik dengan database yang terintegrasi	1. Masih banyak aplikasi dari pemerintah pusat yang mengelola data secara tertutup sehingga menyulitkan integrasi data, serta layanan data dan informasi dilingkup Kabupaten Temanggung					Pengoptimalan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi
1. Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, termasuk layanan data dan informasi sudah dilaksanakan berupa pemenuhan daftar informasi melalui media komunikasi publik yang dikelola oleh Pemkab.	1. Komunikasi dan Informasi Publik belum efektif dan terorganisir dengan baik; 2. Tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik belum terintegrasi dengan baik; 3. Akses Informasi masih belum merata sampai ke seluruh desa;	Berperan dalam menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya terkait isu-isu lingkungan kepada masyarakat	Penyebaran informasi tentang pemanfaatan teknologi digital.	Keterbukaan Informasi Publik	Tuntutan Publik terhadap Keterbukaan Informasi dan Transparansi	Penyiapan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Optimalisasi penyelenggaraan statistik sektoral

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Diseminasi informasi dilakukan melalui beberapa media dan juga bekerjasama dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), dan Relawan TIK	4. Masih maraknya narasi negatif, hoax, dan informasi <i>misleading</i> yang beredar di masyarakat 5. Tata kelola data belum optimal sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia; 6. Pembangunan metadata statistik sektoral belum optimal.					

Isu strategis Dinkominfo mencakup 3 (tiga) aspek penting yaitu terkait digitalisasi, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi. Fokus pada isu-isu ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dan memperkuat komunikasi serta keterbukaan informasi publik.

BAB III

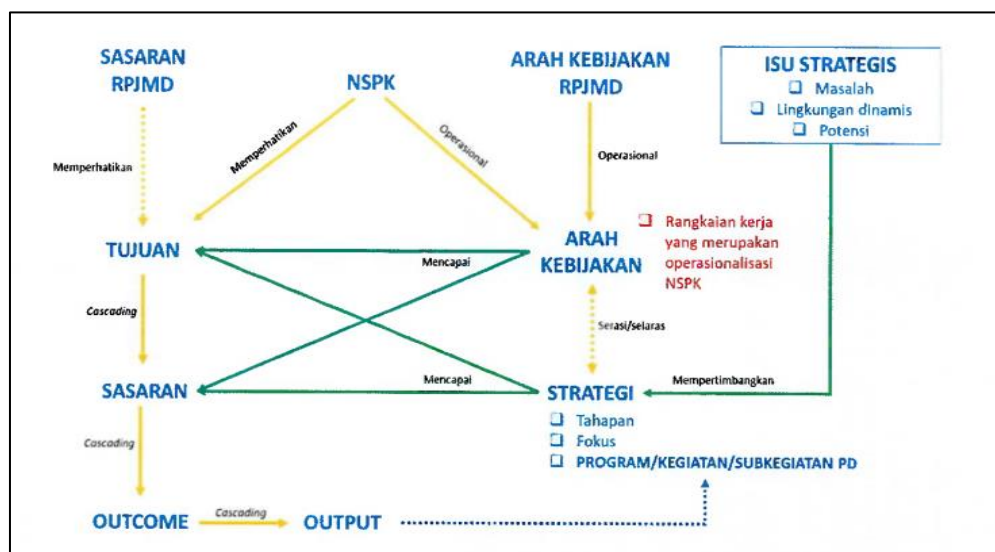
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

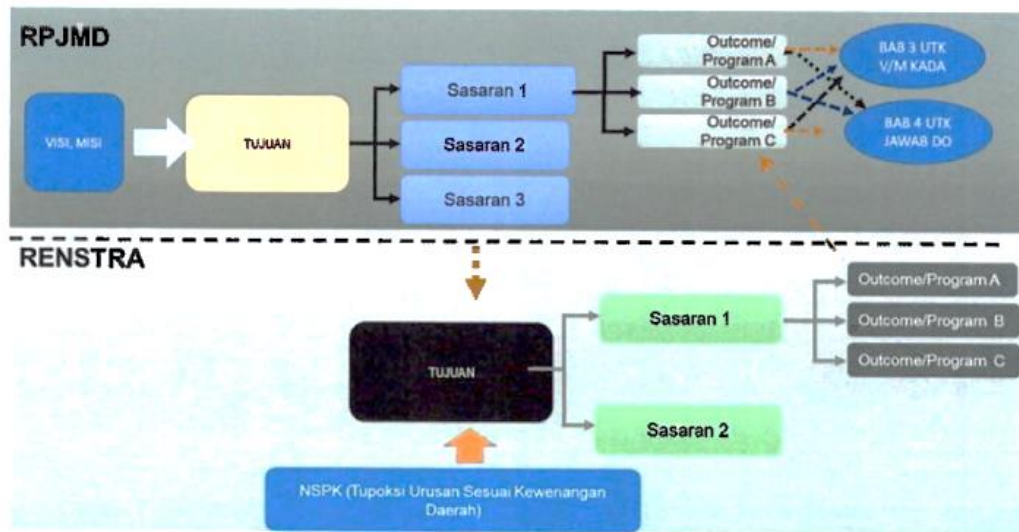
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinkominfo diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Rancangan Awal Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.64	3.70	3.75	3.80	3.85	3.90	4.00	
		Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.64	3.70	3.75	3.80	3.90	3.95	4.00	
		Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Nilai keterbukaan informasi publik	95.86	96.00	96.50	97.00	97.50	98.00	98.50	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	0	79,9	82,3	83,3	84,3	85,3	86,3	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,50	74,20	75,25	75,50	75,75	76,00	76,25	

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinkominfo dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinkominfo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Dinkominfo

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
- Desain sistem & uji coba - Pelatihan dasar frontliner - Perancangan instrumen M&E - Pemetaan & penguatan regulasi - Workshop dasar - Konsolidasi & Validasi Layanan Digital - Penjajakan kerjasama - Inventarisasi kebutuhan - Penyusunan jadwal pemeliharaan - Perencanaan teknis - Desain integrasi - Identifikasi wilayah prioritas	- Implementasi terbatas (pilot) - Pelatihan lanjutan - M&E awal - Pelatihan PPID utama - Simulasi implementasi - Integrasi Lintas Layanan dalam Satu Aplikasi (Super App Tahap Awal) - Pilot project - Pengadaan tahap 1 - Implementasi - Pembangunan tahap 1 - Uji coba antar-OPD - MoU & uji coba - Penambahan desa	- Implementasi penuh - Sertifikasi SDM - M&E berkala - Pembentukan PPID pembantu - Supervisi OPD - Super App - Terintegrasi & Interoperabel - Integrasi hasil kerja sama - Pengadaan tahap 2 - Audit teknis - Pembangunan tahap 2 - Implementasi - Implementasi perluasan - Pendampingan konten lokal - Audit internal - Pelibatan pelajar & UMKM	- Integrasi dengan layanan lain - Evaluasi kinerja - Penyesuaian sistem - Digitalisasi layanan PPID - Pemantauan - Super App Proaktif & Prediktif (Big Data & AI) - Ekspansi kerja sama - Maintenance & upgrade - Pemutakhiran SOP - Integrasi sistem - Penguatan kapasitas - Evaluasi cakupan	- Pemutakhiran & evaluasi - Refreshment pelatihan - Evaluasi akhir - Evaluasi & pembaruan regulasi - Finalisasi sistem - Super App Adaptif Berbasis Kebutuhan Real-time - Audit & penguatan kemitraan - Evaluasi aset - Finalisasi SOP - Pemantauan kapasitas - Evaluasi dan adaptasi - Perluasan & evaluasi akhir - Evaluasi dampak

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
- Pilot desa digital - Penyusunan kebijakan - Kampanye publik dasar - Identifikasi layanan digital - Mapping & standarisasi data	- Implementasi awal - Pelatihan sektor publik - Pengembangan aplikasi tahap I - Konektivitas awal	- Pengembangan tahap II - Konsolidasi data	- Kolaborasi komunitas - Sertifikasi - Simulasi tanggap insiden - Integrasi sistem - Pengembangan dashboard	- Pemeliharaan & peningkatan - Evaluasi efektivitas - Evaluasi terpadu

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinkominfo tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

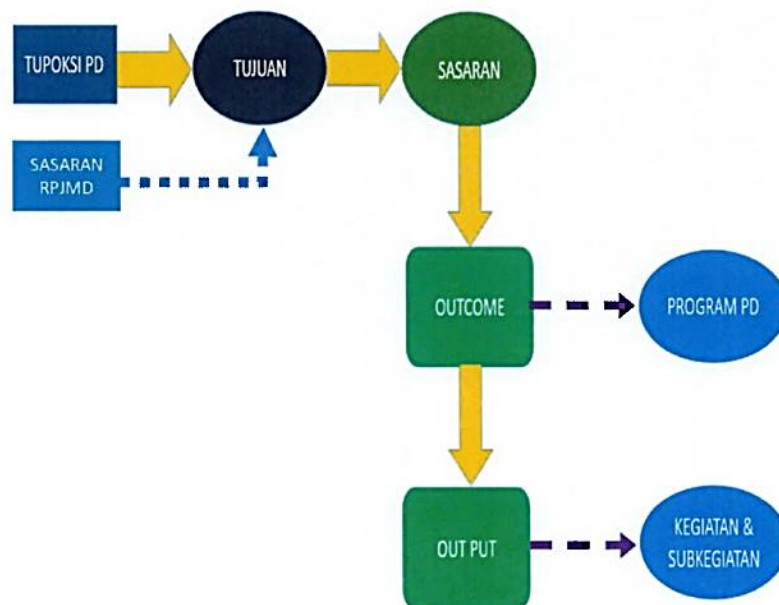
Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinkominfo

No	Operasional isasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinkominfo	Keterangan
1	Peningkatan keterbukaan informasi publik	Peningkatan layanan pengaduan dan konsultasi	Penguatan sistem layanan pengaduan dan konsultasi masyarakat melalui pengembangan kanal digital yang responsif dan mudah diakses	- Pengembangan platform pengaduan digital - Peningkatan kapasitas SDM - Monitoring & evaluasi layanan
		Peningkatan tata kelola dan layanan informasi publik	Pengembangan infrastruktur digital, implementasi e-government, penggunaan teknologi mobile, peningkatan literasi digital, serta integrasi data dan layanan.	- Membangun jaringan internet yang kuat dan aksesibel di berbagai wilayah - Mengembangkan platform digital untuk penyediaan informasi publik, seperti portal informasi pemerintah, aplikasi mobile, dan media sosial. - Menerapkan sistem informasi manajemen (SIM) yang terintegrasi untuk

No	Operasional isasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinkominfo	Keterangan
				mengelola informasi pemerintahan - Membangun sistem data terpadu yang terintegrasi - Meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi kebijakan publik
2	Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan publik	Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik	Pengembangan dan penerapan inovasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK yang efisien dan efektif	- Fasilitasi inovasi digital - Kolaborasi pihak ketiga
		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	Pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana TIK yang mendukung operasional layanan publik	- Pengadaan TIK - Pemeliharaan berkala
3	Peningkatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan infrastruktur pendukung TIK	Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur TIK, termasuk data center dan jaringan komunikasi antar-instansi dan pemanfaatan cloud server	Pembangunan jaringan backbone Integrasi jaringan
		Peningkatan ketersediaan jaringan internet ke seluruh rumah	Penyediaan akses internet merata hingga ke tingkat rumah tangga melalui kerjasama dengan penyedia layanan dan pembangunan infrastruktur	- Kerja sama ISP - Program Smart Village
		Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi	Peningkatan Indeks Keamanan Informasi melalui Peningkatan sarana prasarana Keamanan informasi	- Kerjasama dengan BSSN dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Pengelola informasi - Peningkatan kapasitas firewall - Penerapan TTE di seluruh PD dan Desa di Kabupaten Temanggung
4	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan digitalisasi pelayanan publik	Transformasi digital layanan publik melalui integrasi sistem informasi, aplikasi layanan, dan pemanfaatan big data temanggung (<i>Super App</i>)	- Pengembangan aplikasi - Integrasi data OPD

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Program, Indikator program, target kinerja serta pagu indikatif tahun 2026-2030 Dinkominfo disajikan sebagaimana tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.674.682.270		8.729.556.316		8.864.922.699		9.105.863.121		9.083.391.080	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.388.963.270		6.442.237.313		6.545.809.961		6.743.151.064		6.719.025.125	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	6.388.963.270	100	6.442.237.313	100	6.545.809.961	100	6.743.151.064	100	6.719.025.125	
	Indeks kepuasan Masyarakatat Perangkat Daerah (Angka)	0	79,9	82,3		83,3		84,3		85,3		86,3		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	71,5	74,75	75,25		75,5		75,75		76		76,25		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					505.000.000		505.353.500		512.377.914		522.010.618		522.376.026	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif (%)	85,29	85,5	85,75	505.000.000	86	505.353.500	86,25	512.377.914	86,5	522.010.618	86,75	522.376.026	
	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik (%)	0	15	17,5		20		22,5		25		25		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	80	80,5	80,75		81		81,25		81,5		81,75		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.780.719.000		1.781.965.503		1.806.734.824		1.840.701.439		1.841.989.929	
Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	1.780.719.000	100	1.781.965.503	100	1.806.734.824	100	1.840.701.439	100	1.841.989.929	
	Persentase layanan publik secara elektronik (%)	50,38	55	75		85		95		100		100		
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	70,6	75	85		90		95		100		100		
	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik (%)	100	100	37,68		66,67		100		100		100		
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (%)	90,52	91	91,5		92		92,5		93		93,5		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	30.000.000	100	30.021.000	100	30.438.292	100	31.010.532	100	31.032.239	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) (Angka)	39,32	40	50		55		60		65		70		
	Ketersediaan data statistik sektoral (%)	100	100	100		100		100		100		100		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					334.999.600		335.234.100		339.893.854		346.283.858		346.526.257	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					334.999.600		335.234.100		339.893.854		346.283.858		346.526.257	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	41	46	48	334.999.600	50	335.234.100	52	339.893.854	54	346.283.858	56	346.526.257	
	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks)	87,67	300	300		320		340		360		380		
TOTAL KESELURUHAN					9.039.681.870		9.094.811.416		9.235.254.845		9.483.157.511		9.460.949.576	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Rancangan Awal Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
					Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan perangkat daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Meningkatnya kualitas layanan publik		Persentase layanan publik secara elektronik	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya pelayanan publik, memastikan akses informasi yang mudah, dan memperkuat identitas digital pemerintah daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan sistem E-Government		Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				secara optimal di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung			
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya kualitas layanan publik		Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
					Persentase layanan publik secara elektronik	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pelayanan publik, memastikan akses informasi yang mudah, dan memperkuat identitas digital pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan sistem E-Government secara optimal di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Terselenggaranya pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Nilai keterbukaan informasi publik		
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
					Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
					Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi komunikasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi public	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
					Ketersediaan data statistik sektoral	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinkominfo Kabupaten Temanggung

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.674.682.270		8.729.556.316		8.864.922.699		9.105.863.121		9.083.391.080	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.388.963.270		6.442.237.313		6.545.809.961		6.743.151.064		6.719.025.125	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	6.388.963.270	100	6.442.237.313	100	6.545.809.961	100	6.743.151.064	100	6.719.025.125	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Angka)	0	82,3		83,3		84,3		85,3		86,3		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	71.50	75.25		75.50		75.75		76.00		76.25		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74,20	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	11		11		11		11		11		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				900.000		900.000		900.000		900.000		900.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	900.000	7	900.000	7	900.000	7	900.000	7	900.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				600.000		600.000		600.000		600.000		600.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	11	600.000	11	600.000	11	600.000	11	600.000	11	600.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.543.892.133		3.638.127.713		3.678.821.461		3.714.619.064		3.747.812.625	
Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	40	3.543.892.133	40	3.638.127.713	40	3.678.821.461	40	3.714.619.064	40	3.747.812.625	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.543.892.133		3.638.127.713		3.678.821.461		3.714.619.064		3.747.812.625	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	40	3.543.892.133	40	3.638.127.713	40	3.678.821.461	40	3.714.619.064	40	3.747.812.625	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				745.009.000		745.009.000		745.009.000		745.009.000		745.009.000	
Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000	7000	745.009.000	7000	745.009.000	7000	745.009.000	7000	745.009.000	7000	745.009.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				745.009.000		745.009.000		745.009.000		745.009.000		745.009.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5000	7000	745.009.000	7000	745.009.000	7000	745.009.000	7000	745.009.000	7000	745.009.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.757.100		232.514.000		244.139.000		350.173.000		291.294.000	
Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	3	230.757.100	3	232.514.000	4	244.139.000	4	350.173.000	3	291.294.000	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	4		3		3		6		5		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	4		6		6		6		6		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	6		4		5		4		3		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.988.500		5.038.000		5.290.000		5.713.000		6.136.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	4	4.988.500	6	5.038.000	6	5.290.000	6	5.713.000	6	6.136.000	
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.907.600		60.968.000		64.016.000		148.500.000		94.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	4	60.907.600	3	60.968.000	3	64.016.000	6	148.500.000	5	94.500.000	
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.515.000		51.020.000		53.571.000		65.000.000		50.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	3	50.515.000	3	51.020.000	4	53.571.000	4	65.000.000	3	50.000.000	
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.000.000		22.220.000		23.331.000		25.197.000		27.063.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	6	22.000.000	4	22.220.000	5	23.331.000	4	25.197.000	3	27.063.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.500.000		9.595.000		10.074.000		10.879.000		11.684.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	9.500.000	12	9.595.000	12	10.074.000	12	10.879.000	12	11.684.000	
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.982.000		28.261.000		29.674.000		32.047.000		34.420.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	27.982.000	12	28.261.000	12	29.674.000	12	32.047.000	12	34.420.000	
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				54.864.000		55.412.000		58.183.000		62.837.000		67.491.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	12	54.864.000	12	55.412.000	12	58.183.000	12	62.837.000	12	67.491.000	
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.704.634.037		1.721.678.600		1.767.762.500		1.814.586.000		1.831.409.500	
Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	1.704.634.037	12	1.721.678.600	12	1.767.762.500	12	1.814.586.000	12	1.831.409.500	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				560.000		565.600		593.000		640.000		687.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	12	560.000	12	565.600	12	593.000	12	640.000	12	687.000	
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.000.000		7.070.000		7.423.500		8.017.000		8.610.500	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	7.000.000	12	7.070.000	12	7.423.500	12	8.017.000	12	8.610.500	
2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.008.800		14.148.000		14.856.000		16.044.000		17.232.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	14.008.800	12	14.148.000	12	14.856.000	12	16.044.000	12	17.232.000	
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.683.065.237		1.699.895.000		1.744.890.000		1.789.885.000		1.804.880.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.683.065.237	12	1.699.895.000	12	1.744.890.000	12	1.789.885.000	12	1.804.880.000	
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				163.171.000		103.408.000		108.578.000		117.264.000		102.000.000	
Terpeliharanya Sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	26	26	163.171.000	26	103.408.000	26	108.578.000	26	117.264.000	26	102.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				163.171.000		103.408.000		108.578.000		117.264.000		102.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	26	163.171.000	26	103.408.000	26	108.578.000	26	117.264.000	26	102.000.000	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				505.000.000		505.353.500		512.377.914		522.010.618		522.376.026	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	100	100	505.000.000	100	505.353.500	100	512.377.914	100	522.010.618	100	522.376.026	
	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	0.00	17.50		20.00		22.50		25.00		25.00		
	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	85.29	85.75		86.00		86.25		86.50		86.75		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				505.000.000		505.353.500		512.377.914		522.010.618		522.376.026	
Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi komunikasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-	-	505.000.000	-	505.353.500	-	512.377.914	-	522.010.618	-	522.376.026	
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	52	52		52		52		52		52		
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	-	20.00		22.50		25.00		27.50		30.00		
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000	
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	-	20.00	65.000.000	22.50	65.000.000	25.00	65.000.000	27.50	65.000.000	30.00	65.000.000	
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				440.000.000		440.353.500		447.377.914		457.010.618		457.376.026	
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	52	52	440.000.000	52	440.353.500	52	447.377.914	52	457.010.618	52	457.376.026	
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.780.719.000		1.781.965.503		1.806.734.824		1.840.701.439		1.841.989.929	
Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	90.52	91.5	1.780.719.000	92	1.781.965.503	92.5	1.806.734.824	93	1.840.701.439	93.5	1.841.989.929	
	Persentase layanan publik secara elektronik	50.38	75.00		85.00		95.00		100		100		
	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	100	37.68		66.67		100		100		100		
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000	
Meningkatnya pelayanan publik, memastikan akses informasi yang mudah, dan memperkuat identitas digital pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.560.719.000		1.561.965.503		1.586.734.824		1.620.701.439		1.621.989.929	
Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan sistem E- Government secara optimal di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	-	-	1.560.719.000	-	1.561.965.503	-	1.586.734.824	-	1.620.701.439	-	1.621.989.929	
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	46	46		46		46		46		46		
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	3	3		3		3		3		3		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				1.480.119.000		1.481.365.503		1.506.134.824		1.540.101.439		1.541.389.929	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	46	46	1.480.119.000	46	1.481.365.503	46	1.506.134.824	46	1.540.101.439	46	1.541.389.929	
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				-		-		-		-		-	
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				80.600.000		80.600.000		80.600.000		80.600.000		80.600.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	3	3	80.600.000	3	80.600.000	3	80.600.000	3	80.600.000	3	80.600.000	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	39.32	50.00	30.000.000	55.00	30.021.000	60.00	30.438.292	65.00	31.010.532	70.00	31.032.239	
	Ketersediaan data statistik sektoral	100	100		100		100		100		100		
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di				30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100	100	30.000.000	100	30.021.000	100	30.438.292	100	31.010.532	100	31.032.239	
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-	-		-		-		-		-		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		31.032.239	
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100	100	30.000.000	100	30.021.000	100	30.438.292	100	31.010.532	100	31.032.239	
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				334.999.600		335.234.100		339.893.854		346.283.858		346.526.257	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				334.999.600		335.234.100		339.893.854		346.283.858		346.526.257	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	87.67	300	334.999.600	320	335.234.100	340	339.893.854	360	346.283.858	380	346.526.257	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				334.999.600		335.234.100		339.893.854		346.283.858		346.526.257	
Terselenggaranya pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	12	334.999.600	12	335.234.100	12	339.893.854	12	346.283.858	12	346.526.257	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	46	46		46		46		46		46		
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				34.999.600		35.234.100		39.893.854		46.283.858		46.526.257	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	46	46	34.999.600	46	35.234.100	46	39.893.854	46	46.283.858	46	46.526.257	

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Rancangan Awal Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas layanan publik	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
4.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Pada tabel 4.4. diatas diketahui bahwa Program Prioritas Bupati Temanggung untuk periode tahun 2025-2029 yang menjadi urusan Dinkominfo terdapat 4 (empat) program prioritas yang secara langsung mendukung visi misi RPJMD.

Selanjutnya pada tabel 4.5 berikut disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target kinerja setiap tahun mulai tahun 2025 sd. tahun 2030.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

Rancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks layanan SPBE	Nilai	4,46	4,60	4,70	4,80	4,90	5,00	
2	Indeks tata kelola SPBE	Nilai	3,10	3,20	3,40	3,60	3,70	4,00	
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90,15	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu Indeks Layanan SPBE, Indeks Tata Kelola SPBE, dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun 2025 target Indeks Layanan SPBE adalah sebesar 4,46 dan ditarget mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya hingga mencapai nilai maksimal yaitu diangka 5,00 pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen Dinas Kominfo dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital secara progresif dan berkelanjutan. Sedangkan Indeks Tata Kelola SPBE ditargetkan meningkat dari 3,10 pada tahun 2025 dan progress kenaikan setiap tahun hingga ada di angka 4,00 pada tahun 2030. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam hal tata kelola sistem informasi pemerintah, termasuk aspek kebijakan, kelembagaan, strategi, dan pengawasan. Sementara Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025

menargetkan diangka 90,15 dan naik setiap tahun hingga diangka 98,50 pada tahun 2030.

Ketiga indikator tersebut menjadi tolok ukur penting dalam mengukur efektivitas penerapan SPBE secara menyeluruh, sekaligus menggambarkan peran strategis Dinas Kominfo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Selain Indikator Kinerja Utama, Dinkominfo juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan strategis organisasi yang secara fokus pada pencapaian tujuan strategis yang spesifik. Periode tahun sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

Rancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo melalui jaringan fiber optik	Persen	65,00	70,00	75,00	85,00	90,00	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	75,00	85,00	90,00	95,00	100	100	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	81,75	
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	

BAB V

PENUTUP

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari implementasi *cybercity* sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinkominfo untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinkominfo untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinkominfo serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinkominfo merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinkominfo dan atau target kinerja sasaran Dinkominfo.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinkominfo yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinkominfo harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinkominfo. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinkominfo dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,

stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinkominfo ini.

Temanggung, Juli 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama Pemda : Kabupaten Temanggung
 Nama OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : 2026-2029
 Tujuan Strategis : Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi
 Urusan Pemerintahan : Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

Tujuan Dan Sasaran Strategis Pemda	Tujuan Dan Sasaran Pd	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pd	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Tujuan: Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi											
Sasaran: Terwujudnya Peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupandan aktivitasnya	Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Serangkaian aktivitas yang terstruktur untuk mengelola dan mengembangkan aplikasi serta infrastruktur SPBE, memastikan layanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Proses ini melibatkan penataan tatalaksana, pengorganisasian sumber daya IT, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mencapai birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang prima.	Risiko Operasional	Keamanan Informasi, Aplikasi dan Persandian Pemkab Temanggung belum optimal	RSO.25.2 1.19.04	17	Keamanan informasi belum diurus utamakan menjadi prioritas pembangunan daerah	Rentan terhadap serangan cyber dan resiko terganggunya jaringan serta sistem informasi Pemerintah Kabupaten Temanggung	Melakukan upgrade WAF	Kepala Dinkominfo	2026-2029

Tujuan Dan Sasaran Strategis Pemda	Tujuan Dan Sasaran Pd	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pd	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Sasaran 3 :Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Badan publik menyebarkan informasi yang dimiliki kepada masyarakat agar dapat diakses dan digunakan untuk pengawasan, partisipasi dalam kebijakan, serta akuntabilitas pemerintahan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Proses ini mencakup pengelolaan informasi, penyediaan informasi publik yang sifatnya wajib, berkala, dan serta merta, pelayanan permohonan informasi, hingga evaluasi dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik	Risiko Kepatuhan	Penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi atau kelompok	RSO.25.1 6.19.05	16	Kurang patuhnya pihak internal dan eksternal terhadap regulasi keterbukaan informasi dan berbagi pakai data	Data dan informasi dapat digunakan untuk meraih tujuan dan keuntungan pribadi atau kelompok	Monitoring dan Evaluasi secara berkala kepatuhan dan layanan KIP	Kepala Dinkominfo	2026-2029

BAB I

PENDAHULUAN

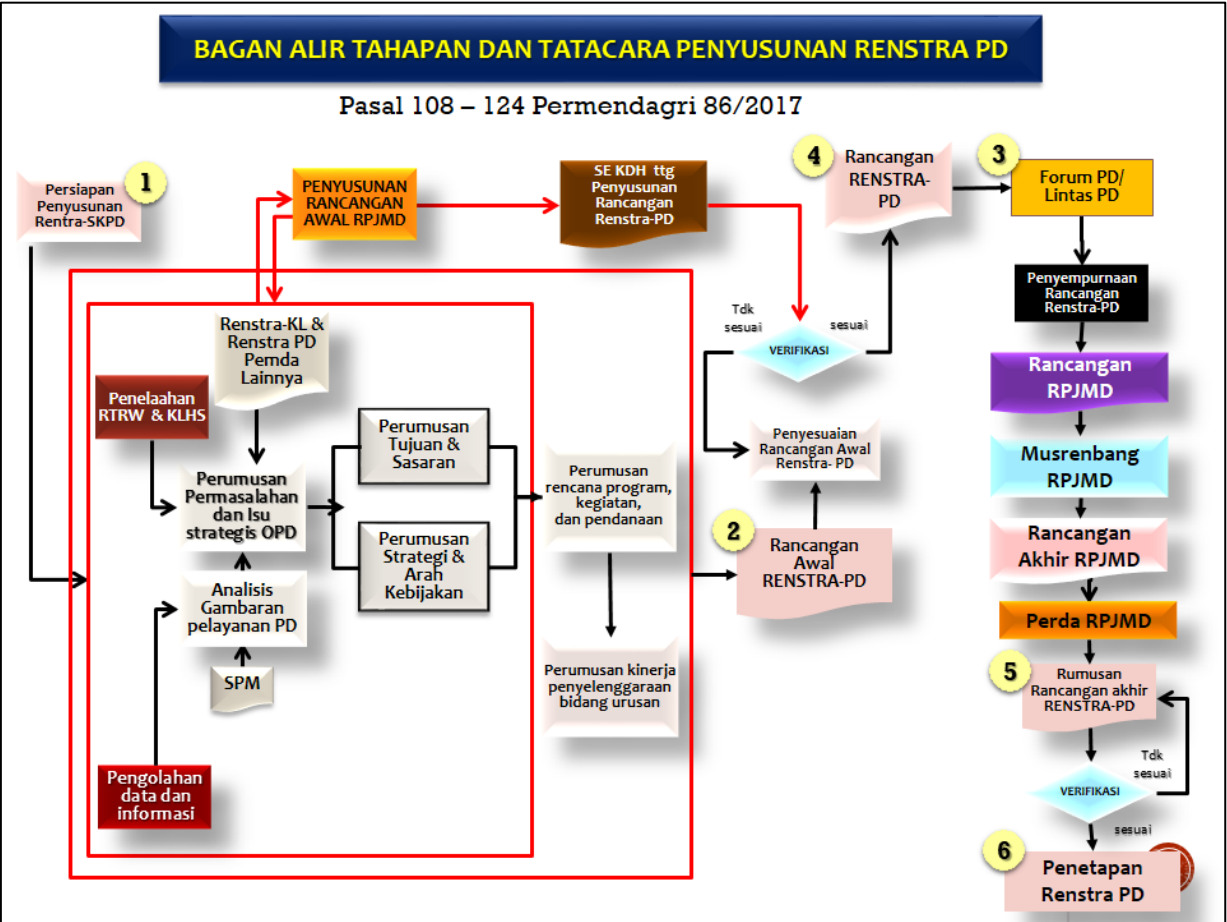
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Keberadaan Sekretariat Daerah menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Pembangunan di Sekretariat Daerah bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat .

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Sekretariat Daerah adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan (sesuaikan dengan urusan masing-masing perangkat daerah).
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - b) Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh (nama perangkat daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .

- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan

- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
 - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
 - b) Sub Koordinator Bina Mental.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Perundang-Undangan;
 - b) Sub Koordinator Bantuan Hukum;
 - c) Sub Koordinator Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
1. Bagian Perekonomian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Ekonomi Daerah;
 - b) Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah.
 2. Bagian Pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
1. Bagian Umum, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 2. Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Koordinator Pelayanan Publik, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugasnya, asisten-asisten masing masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan. Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. Sub Koordinator-sub koordinator bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan melalui Kepala Bagian yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, bahwa Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Adapun pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah, sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a) Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah, kerja sama dan otonomi daerah, pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

- b) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial kesejahteraan masyarakat dan bina mental.
 - c) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
- a) Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD, perekonomian dan sumber daya alam.
 - b) Kepala Bagian Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam

mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, mengkoordinasikan administrasi dan pengendalian pembangunan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

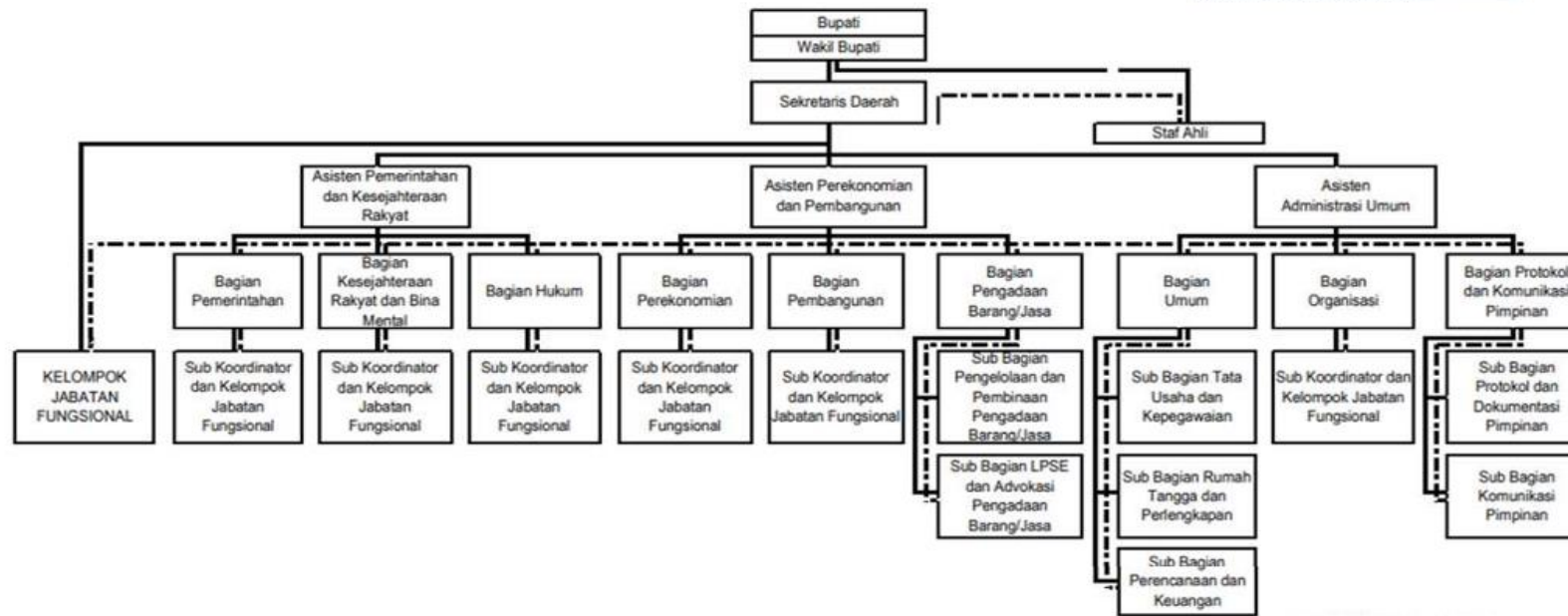
- c) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.
 - b) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana dan reformasi birokrasi.
 - c) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Disetujui dengan aslinya
KEPAJABATAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,
ENDANG SUPARSO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 199603 1 003

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
M. AL KHADZIQ

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Sekretariat Daerah disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Sekretariat Daerah

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
KEPALA PERANGKAT DAERAH						1					1				
Fungsional					15	5				22					
Eselon 2						6					6				
Eselon 3					3	6				1	8				
Eselon 4				1	2	4									
Pelaksana	24			16	14				14	40					

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Sekretariat Daerah

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan		37.917.885	
B	ASET TETAP			
1	Tanah	172.875 M2	32.484.018.400	
2	Peralatan dan Mesin	5.811	36.276.388.286	
3	Gedung dan Bangunan	Luas Lantai Bangunan = 27.010 M2 dan Luas Gedung = 29.510,40 M2	52.927.595.879	
4	Jalan, irigasi dan jaringan	Panjang = 5 KM Lebar = 5 M Luas = 5 M2	2.309.241.652	
5	Aset tetap lainnya	1.085	59.508.465	
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Nihil	Nihil	
C	ASET LAINNYA	34	426.959.623	
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Nihil	
2	Aset Tidak Berwujud		Nihil	
3	Aset Lain-Lain		732.401.140	
D	EKSTRAKOMTABEL	4.443	641.675.000	
E	PROPERTI INVESTASI	3.085	Nihil	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.3
(Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,3453	3,05	3,05	3,4340	3,4340	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	60,16	62,11	63,84	64,73	na	
3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	n.a	50	100	100	na	

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa Penilaian EPPD dilakukan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis dan/atau Lembaga Pemerintahan non Kementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

2.1.3.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.10
(Capaian indikator kinerja kunci Sekretariat Daerah)

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100%	0	100%	0	0	BAGIAN PBJ
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	18,54%	84,94%	1,96%	15,55%	97%	Bagian PBJ
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	20,72%	50,62%	100%	100%	29%	BAGIAN PBJ
4	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	n.a	283,83%	-8%	30,34%	138%	BAGIAN PBJ

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat umum;
- b. Masyarakat pengguna layanan langsung;
- c. Organisasi masyarakat/kelompok/forum warga;
- d. Forkopimda;
- e. Perangkat Daerah;
- f. Kelurahan dan Kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan

untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Sekretariat Daerah antara lain:

a. Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesra dan Bina Mental

- Surat Edaran dan Petunjuk Teknis terkait penyusunan LPPD tahun 2022 dikeluarkan oleh Kemendagri mendekati batas pengumpulan data LPPD.
- Terdapat beberapa perubahan rumus Indikator Kinerja Kunci karena menyesuaikan dengan SE dan juknis terbaru, sehingga membutuhkan waktu untuk perbaikan data;
- Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari kecamatan dan kurangnya lengkapnya data yang dikirim;
- Kondisi alam dan geografis lokasi pemasangan patok pilar batas wilayah;
- Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan;
- Lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal;
- Kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan yang sering berubah
- Adanya keterlambatan pelaporan dari penerima hibah.

b. Permasalahan Bidang Pembangunan, Perekonomian, dan Pengadaan Barang/Jasa

- Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam input data RFK ke laporan setiap bulan masih terdapat Ketidaksesuaian data;

- Pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena kejadian kahar (bencana alam/banjir);
 - Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan;
 - Kinerja OPD belum melaksanakan pengadaan EPL diatas 50 juta secara keseluruhan;
 - Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta;
 - Proses perencanaan dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan terlambat;
 - ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah dalam pengendalian dan distribusi ekonomi;
 - Pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya. Sehingga pada saat pelaporan triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini laporan keuangan BUMD.
- c. Permasalahan Bidang Organisasi, Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Masih minim komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan dan implementasi RB;
 - Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemerintah kabupaten Temanggung;
 - Belum adanya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap pelayanan yang dilakukan oleh bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah.
 - Belum optimalnya pelayanan publik
 - Kapasitas SDM pelayanan masih perlu ditingkatkan;
 - Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai;
 - Kualitas layanan keprotokolan masih perlu ditingkatkan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang

berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin baik hal ini terlihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung tahun 2024 sebesar 86,01 meningkat signifikan dari tahun 2023 (69,05) hal tersebut menunjukkan potensi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi	1. Reformasi Birokrasi belum terinternalisasi dengan baik dan menyeluruh di seluruh tataran unit kerja dan individu pegawai 2. Belum optimalnya dukungan dalam perumusan kebijakan dan produk hukum 3. Masih perlunya optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	1. Peningkatan Keamanan dan Penegakan Hukum 2. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis	1. Peningkatan kapasitas, kinerja birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 2. Peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik

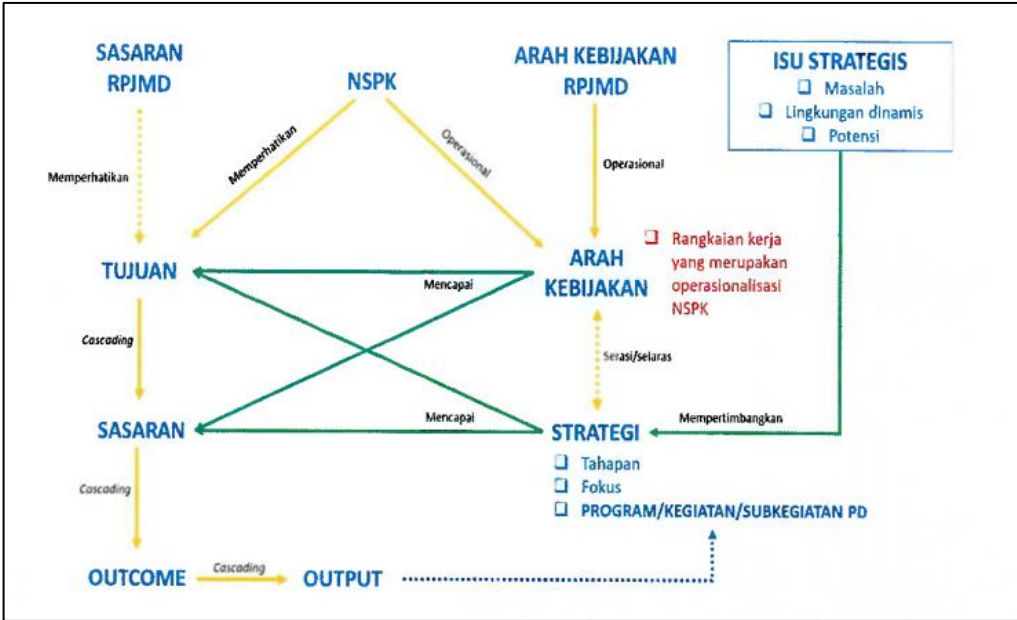
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

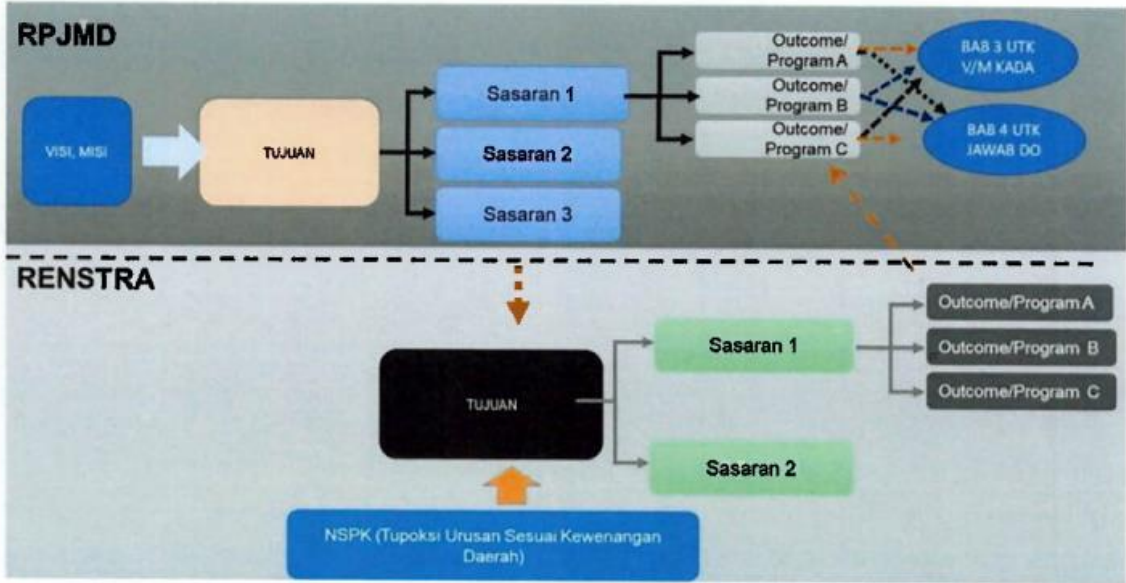
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Sekretariat Daerah diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 5 Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK/Tusi : 1. Unsur pendukung urusan pemerintahan 2. Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	
Sasaran RPJMD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif			Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	angka	48,3	48,35	48,4	48,45	48,5	48,55	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	angka	3,45	3,46	3,47	3,48	3,49	3,5	
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	angka	96,98	97,08	97,18	97,28	97,38	97,48	
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual	%	100	100	100	100	100	100	

		Terwujudnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di kabupaten atau kota	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	angka	3,9	3,93	3,97	4,01	4,05	4,07	
		Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	angka	85	85,5	86	86,5	87	87,5	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	23,9	34,78	41,3	47,82	54,34	65,21	
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	angka	86,95	87,56	88,17	88,78	89,39	90	

- Keterangan :
- Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.2. Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif
Peningkatan kualitas kinerja pelayanan birokrasi	Peningkatan kualitas kinerja pelayanan birokrasi	Peningkatan kualitas kinerja pelayanan birokrasi	Peningkatan kualitas kinerja pelayanan birokrasi	Peningkatan kualitas kinerja pelayanan birokrasi
Peningkatan peran Sekretariat	Peningkatan peran Sekretariat	Peningkatan peran Sekretariat	Peningkatan peran Sekretariat	Peningkatan peran Sekretariat Daerah sebagai

Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah
Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja pelayanan publik
Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun	Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun	Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun	Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun	Terlaksananya regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Alun-Alun
Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Meningkatnya BUMD dengan opini WTP

3.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas

pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah	Ket
1	NSPK/Tusi : 1. Unsur pendukung urusan pemerintahan 2. Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta meningkatkan pelayanan publik	Peningkatan akuntabilitas pemerintahan daerah	Peningkatan kapasitas, kinerja birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	
		Peningkatan kualitas kebijakan	Peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah	
			pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah	

3.4. Manajemen risiko

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagaimana terlampir.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra yang sudah ditetapkan maka dilakukan manajemen risiko yang menjadi

lampiran dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahapan penilaian risiko, yaitu :

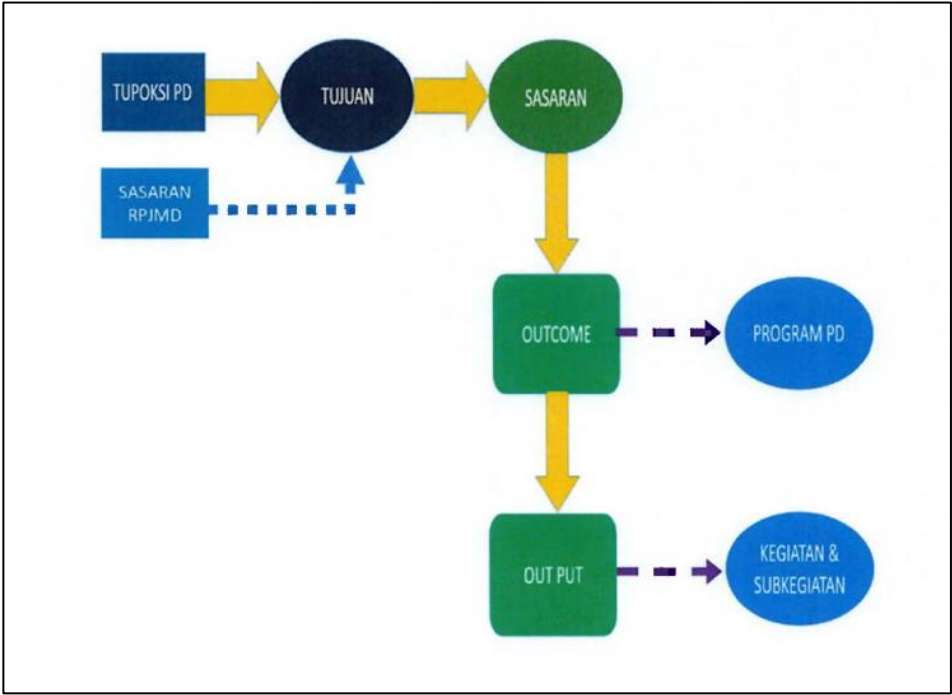
1. Penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah;
2. Identifikasi risiko dengan melihat proses bisnis dengan regulasi yang ada;
3. Analisis risiko;
4. Kegiatan pengendalian;
5. Informasi dan komunikasi; dan
6. Pemantauan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam indikator rencana program kegiatan Sekretariat Daerah sebagaimana indikator 4.1.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	KET.
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien				- Indeks Kualitas Kebijakan - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		

ekonomi dan layanan publik							
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	
				Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum			Indeks Reformasi Hukum		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum		Persentase produk hukum yang difasilitasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	
					Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	
					Persentase penyelesaian permasalahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	

					hukum secara non litigasi	KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual			Persentase kebijakan bidang bina mental dan spiritual		
			Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan		Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Indeks Zakat Nasional (IZN)	PROGRAM PEMERINTAHAN	

						DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	

					Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
		Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan			Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi		
					Indeks Akses Keuangan Daerah		
			Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN	
					Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	

					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN	
				terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Terlaksananya capaian indikator Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan pada kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	

				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)			Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa		
			Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan banrg/jasa	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN	
					Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN	
					Presentase Pendampingan proses PBJ	PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Persentase AKIP Perangkat daerah berpredikat BB		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase AKIP Sekretariat Daerah berpredikat BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Laporan administrasi keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tercapainya indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kegiatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tercapainya indikator Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

				Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tercapainya indikator Pengadaan Kendaraan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tercapainya indikator Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dir ehabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor	

					Dipelihara/Dir ehabilitasi	dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	
					Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	
				Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	

					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah		
			Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tercapainya indikator Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tercapainya indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	

				Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
			Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	
				Terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pendokumenta	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	

				sian Tugas Pimpinan			
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumenta sian Tugas Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumenta sian Tugas Pimpinan	Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa tujuan Sekretariat Daerah kabupaten Temanggung Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien didukung dengan 7 sasaran yang menjadi kewenangan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 program yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 25 indikator program yang didukung oleh 14 Kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Tabel 4.2
Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SEKRETARIAT DAERAH				61.314.655.810,71		61.589.038.887,19		62.511.648.560,44		64.039.170.950,94		63.947.183.459,45	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				30.144.130.000		30.165.230.891		30.584.527.600		31.159.516.719		31.181.328.381	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			29.007.130.000		29.027.411.360		29.432.653.669		29.984.818.359		30.006.802.136	Bagian Kesra dan Bina Mental
	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	80%	80%		80%		80%		80%		80%		Bagian Kesra dan Bina Mental
	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	87,84%	88%		89%		90%		91%		92%		Bagian Kesra dan Bina Mental
	Indeks Zakat Nasional	0,8	0,81		0,82		0,82		0,83		0,83		Bagian Kesra dan Bina Mental

	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			225.000.000		225.435.531		227.724.393		233.043.211		233.207.037	Bagian Pemerintahan
	Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Pemerintahan
	persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Pemerintahan
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			912.000.000		912.384.000		924.149.538		941.655.149		941.319.208	Bagian Hukum
	Persentase produk hukum yang difasilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Hukum
	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Hukum
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Hukum
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Hukum
	Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Hukum

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				268.193.500		268.381.235		272.111.735		277.227.435		277.421.494	
				600.000.000		600.420.004		608.765.838		620.210.636		620.644.784	DBHCHT
	Program Perekonomian dan Pembangunan			68.303.400		68.249.404		69.737.587		70.166.034		70.264.660	Bagian Pembangu nan
	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	99,33%	95% - 100%		95% - 100%		95% - 100%		95% - 100%		95% - 100%		Bagian Pembangu nan
	Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Pembangu nan
	Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Pembangu nan
	Program Perekonomian dan Pembangunan			47.390.100		47.421.831		47.885.164		49.294.805		49.329.312	Bagian PBJ
	Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan	NA	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian PBJ

	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan banrg/jasa	86%	30%		20%		10%		10%		10%		Bagian PBJ
	Presentase Pendampingan proses PBJ	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian PBJ
	Program Perekonomian dan Pembangunan			152.500.000		152.710.000		154.488.984		157.766.596		157.827.522	Bagian Perekonomian
	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Perekonomian
	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Perekonomian
	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33%	83,33%		83,33%		83,33%		83,33%		83,33%		Bagian Perekonomian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				30.302.332.310		30.555.006.757		31.046.243.388		31.982.216.160		31.867.788.800	

	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			27.881.879.754		28.114.371.381		28.566.369.614		29.427.579.901		29.322.292.629	Bagian Umum
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Umum
	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	72,85	76		76,25		76,50		76,75		77		Bagian Umum
	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Umum
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			2.273.406.325		2.292.363.007		2.329.217.612		2.399.438.161		2.390.853.347	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah			147.046.231		148.272.369		150.656.162		155.198.098		154.642.824	Bagian Organisasi

	Daerah Kabupaten/ Kota												
	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Bagian Organisasi
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,29	3,8		3,9		3,95		4		4,1		Bagian Organisasi

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa :

- 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh 3 bagian, yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Hukum.
- 2. Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh 3 bagian, yaitu Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, dan Bagian PBJ
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh 3 bagian, yaitu Bagian Organisasi, Bagian Umum, dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Adapun target indikator dan rencana pendanaan sebagaimana dalam tabel.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO		PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1		Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi			
	1.1.	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata kelola kelurahan) (Bagian Pemerintahan)	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
				Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	
				Sub Kegiatan : 1. Penataan Administrasi Pemerintahan 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Otonomi Daerah	
	1.2.	Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja & Layanan Birokrasi (Bagian Kesra dan Bina Mental)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Birokrasi	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
				Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	

				Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
	1.3.	Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja & Layanan Birokrasi (Bagian Pembangunan)	Meningkatnya Kualiatas Kinerja Pelayanan Birokrasi	Program : Perekonomian dan Pembangunan	
				Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
	1.4.	Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja & Layanan Birokrasi (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Meningkatnya Kualiatas Kinerja Pelayanan Birokrasi	Program : Perekonomian dan Pembangunan	
				Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	
				Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3. Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa	
	1.5.	Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja & Layanan Birokrasi (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	Meningkatnya Kualiatas Kinerja Pelayanan Birokrasi	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	

				Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Keprotokolan 2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
				Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Sub Kegiatan : Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	1.6.	Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja & Layanan Birokrasi (Bagian Umum)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Birokrasi	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Kegiatan : Administrasi keuangan Perangkat Daerah	
				Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
				Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

				5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Mebel 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

				Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
				Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
	1.7.	Pembentukan Tim Asistensi Peningkatan Kapasitas & Percepatan Kinerja Birokrasi (Bagian Organisasi)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Penataan Organisasi	
	1.8.	Penandatanganan Pakta Integritas terkait pelayanan publik (Bagian Organisasi)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
	1.9.	Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja & Layanan Birokrasi (Bagian Organisasi)	Meningkatnya Kualiatas Kinerja Pelayanan Birokrasi		
2		Pembangunan Kerjasama Pembangunan dan Peningkatan Investasi			
	2.1.	BUMD Sehat (Bagian Perekonomian)	Meningkatnya BUMD dengan opini WTP	Program : Perekonomian dan Pembangunan	
				Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Sub Kegiatan : 1. Koordinasi,Sinkronis asi Monitoring, dan Evalusai Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Pengendalian dan distribusi perekonomian	
3		Penataan landmark kabupaten			
	3.1	Revisi regulasi & penguatan kelembagaan pengelolaan alun- alun (Bagian Hukum)	Terlaksananya Regulasi dan penguatan Kelembagaan pengelolaan Alun- Alun	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
				Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	

				Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2. Fasilitasi Bantuan Hukum 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif (Tata Kelola Kelurahan) dilaksanakan Bagian Pemerintahan;
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi Pembentukan tim asistensi peningkatan kapasitas dan percepatan kinerja birokrasi dan Penandatanganan pakta integritas terkait pelayanan publik dilaksanakan oleh Bagian Organisasi;
3. Peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi, dengan program aksi Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan birokrasi dilaksanakan oleh Bagian Kesra dan Bina Mental, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Bagian Umum.
4. Program Prioritas Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan investasi dengan program aksi BUMD Sehat dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian;
5. Program Prioritas Penataan Garis Imajiner dengan program aksi Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan alon-alon dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	
2	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	angka	48,3	48,35	48,4	48,45	48,5	48,55	

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa Sekretariat Daerah memiliki 2 Indikator kinerja utama, yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Indeks Kebijakan Publik (IKK) merupakan suatu pengukuran yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mana IKK sendiri juga merupakan salah satu indikator dari pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional. Pengukuran IKK akan menghasilkan profil kualitas kebijakan pada seluruh instansi

pemerintah baik K/L/D di Indonesia. Profil IKK seluruh instansi pemerintah tersebut kemudian akan dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi peningkatan kualitas kebijakan bagi pemerintah.

Pengukuran Indeks Kebijakan Publik (IKK) sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengukuran mandiri instansi (*self asesment*), validasi awal penilaian IKK, forum anggota I Dewan Pertimbangan (*board member*), validasi akhir penilaian IKK, forum II anggota Dewan Pertimbangan (*board member*), dan diseminasi praktik baik hasil pengukuran IKK.

Dengan adanya IKK ini, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu secara aktif bergerak untuk dapat mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas kebijakan pada masing-masing instansi di Kabupaten Temanggung melalui berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif yang perlu menjadi agenda ke depan adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dalam manajemen kebijakan di setiap instansi.

Berdasarkan Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan, formulasi penghitungan IKK yaitu jumlah dari persentase Perencanaan Kebijakan (45%) dan persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (55%).

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	90	90	90	90	90	90	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	25	25	25	25	25	25	

4	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	
---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa indikator kinerja kunci Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung terdapat di Bagian Pengadaan Barang Jasa dengan indikator Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama, Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif, Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dan Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah.

Tabel 4.6
Dukungan Sekretariat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional

No	Program Delegasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome/Output	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian Inflasi Daerah	Sekretariat Tim Pengendali
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa dukungan Sekretariat Daerah terhadap Program Delegasi Nasional Pengendalian Inflasi terdapat pada Program Perekonomian dan Pembangunan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tabel 4.7
Daftar Program Sekretariat Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional

N O	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KET
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah

Berdasarkan tabel 4.7. diketahui bahwa Program Sekretariat Daerah dalam Mendukung Program Strategis Nasional Pengendalian Inflasi terdapat pada Program Perekonomian dan Pembangunan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah, dengan anggaran dari tahun 2026-2029 masing – masing sebesar Rp 15.000.000,- dari Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat Daerah untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat Daerah dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi

Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja
Rentra Sekretariat Daerah ini.

Temanggung, 20 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ripto Susilo

LAMPIRAN
MANAJEMEN RISIKO

BAB I

PENDAHULUAN

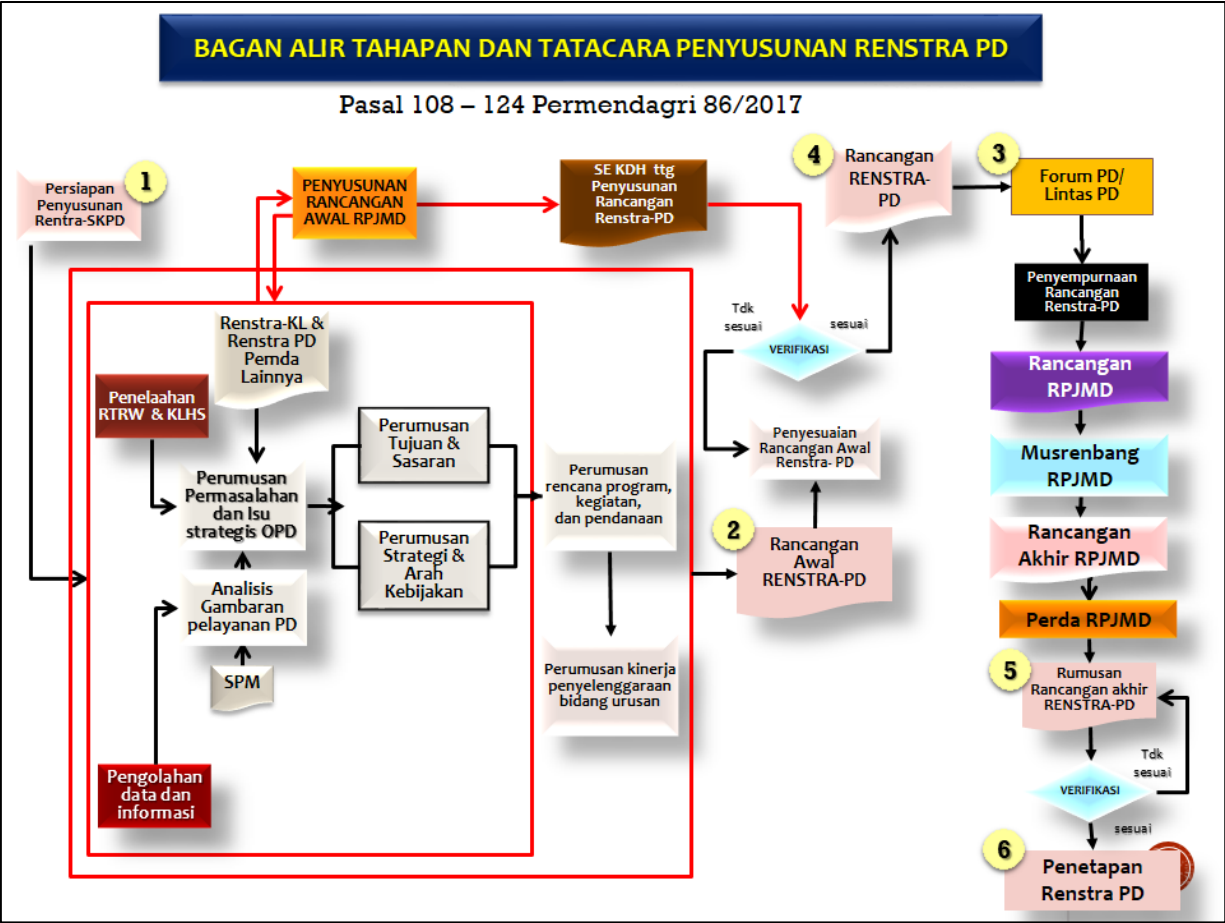
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Kecamatan Bulu merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Unsur Kewilayahan. Keberadaan Kecamatan Bulu menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kewilayahan. Pembangunan di bidang Kewilayahan bertujuan Meningkatnya tata kelola Kecamatan yang akuntabel, efektif, efisien dan pelayanan publik di kecamatan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mendukung Pembangunan berkelanjutan, pembendayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029,

RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Bulu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Bulu adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Unsur Kewilayahan.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Unsur Kewilayahan.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Bulu adalah :
 - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Bulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Kecamatan Bulu tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Kecamatan Bulu tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)

- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung, Kecamatan Bulu mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai Fungsi :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat:

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan tertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati

- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bupati yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah bupati yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan rundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh npinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Sub Bagian dan Seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan Kecamatan;
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;

- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat;
- e. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik melaksanakan fungsi;

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Pembinaan dan pelayanan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

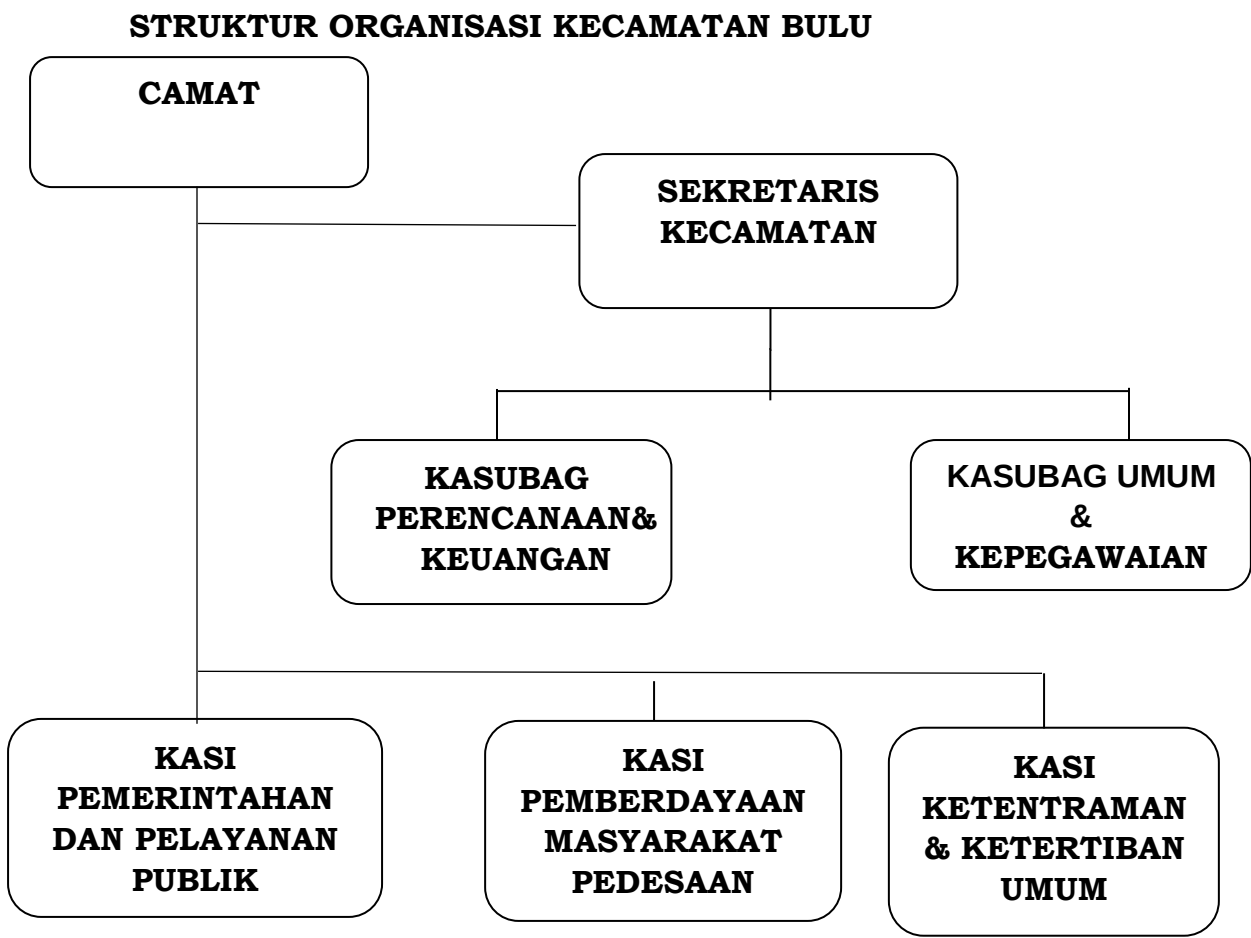
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

 - a. Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan fungsi:
 - b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan . Berikut gambar struktur organisasi Kecamatan Bulu:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Kecamatan Bulu disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata laksana Kecamatan Bulu

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 3															
Camat															
Sekretaris						1				1					
Eselon 4															
Kasi PPP															
Kasi PMD															
Kasi Trantipbum					1					1					
Ksb Pernkeu				1						1					
Ksb. Umpeg					1					1					
Non Eselon															
Pengelola Data					1					1					
Bendahara	1								1						
Verifikator Keuangan				1					1						
Pranata Komputer				1					1						
Pengadministrasi umum	3								2	1					
Jumlah	4			3	3	1			5	6					

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulu.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Kecamatan Bulu dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Kecamatan Bulu

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	1	539.882.327	Baik
2	Peralatan dan Mesin	134	1.042.991.318	Baik
3	Gedung dan Bangunan	8	1.267.477.000	Baik
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3	71.272.200	Baik
	Jumlah	146	2.921.622.845	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Kecamatan Bulu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3
(Capaian indikator SPM sesuai tupoksi)

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	N I H I L						

2.1.3.4 Capaian Indikaator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
(Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,53	84,90	86,70	86,88	B	

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukan bahwa setiap pemohon pelayanan di Kantor Kecamatan Bulu dapat terlayani dengan baik.

2.1.3.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian indikator kinerja kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	NIHIL						

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bulu memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Masyarakat;
- c. Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja

pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kecamatan Bulu antara lain:

1. Penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan kurang maksimal.
2. Penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam yang lamban.
3. Masih terdapat Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Kecamatan Bulu. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Profesionalias dan integritas ASN di Kabupaten Temanggung merupakan potensi penting dalam menciptakan pemerintah yang bersih, responsif dan akuntabel untuk mewujudkan good governance 2. Pemanfaatan teknologi dan	Masih perlunya optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan yang Akuntabel	Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

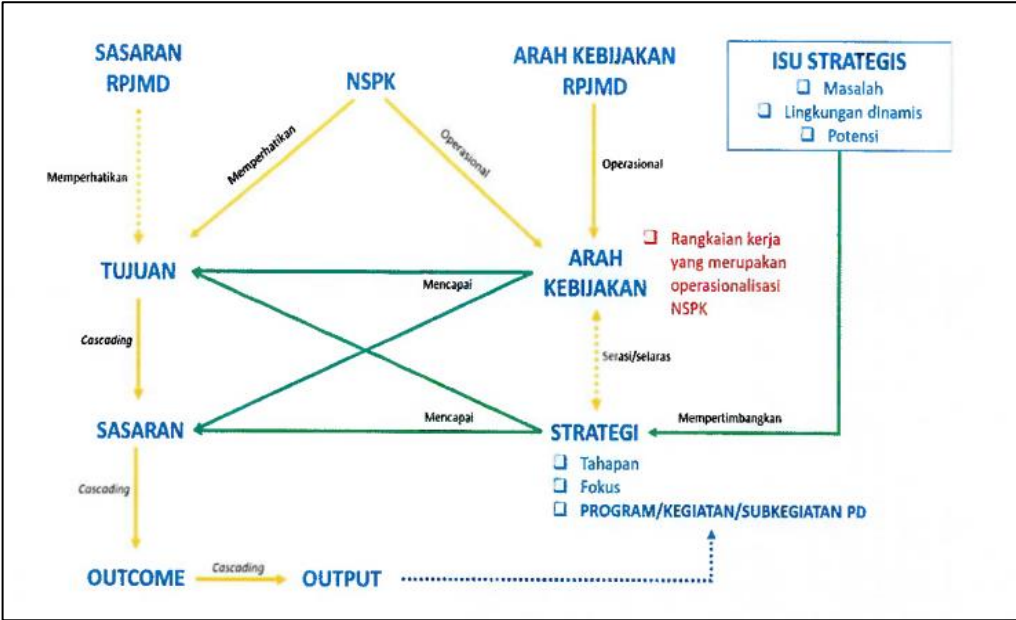
Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
informasi merupakan kompnen penting dalam peningkatan layanan publik serta mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan						

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten
Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

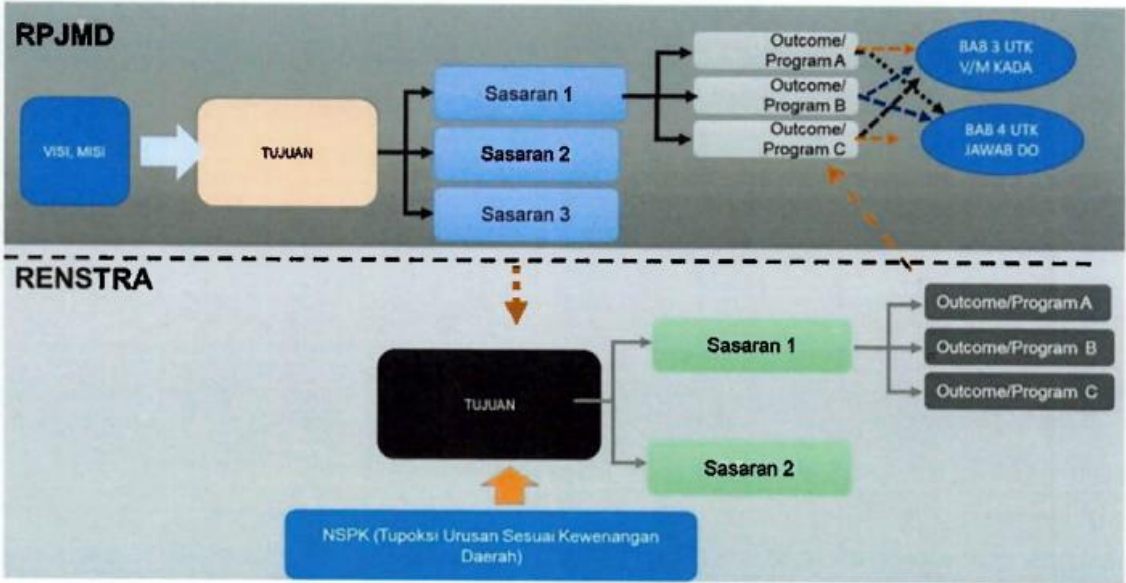
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Bulu diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bulu.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3

TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RENSTRA KECAMATAN BULU

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bulu										
Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Meningkatnya tata kelola Kecamatan yang akuntabel, efektif, efisien dan pelayanan publik di kecamatan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat		Presentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	84,81	84,82	84,83	84,84	84,85	84,87	
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	1. Nilai Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan	99,18	99,18	99,18	99,18	99,18	99.19	
			2. Nilai IKM Perangkat Daerah	86,90	86,91	86,92	86,93	86,94	86,95	
			3. Nilai AKIP Perangkat Daerah	68,35	68,38	68,40	68,42	68,44	68,46	

5.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Kecamatan Bulu dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Kecamatan Bulu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Kecamatan Bulu

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Peningkatan sarana dan prasarana Kecamatan serta SOP pelayanan publik di kecamatan	Monev pelaksanaan kinerja kecamatan dan pelayanan publik di kecamatan	Penguatan kinerja kecamatan dan pengembangan inovasi pelayanan	Perwujudan tata kelola kecamatan yang akuntabel, efektif, efisien dan meningkatnya kepuasan pelayanan publik di kecamatan
Pelibatan masyarakat dan stekholdel lain dalam penilaian kinerja dan layanan birokrasi di Kecamatan	Pelibatan masyarakat dan stekholdel lain dalam penilaian kinerja dan layanan birokrasi di Kecamatan	Pelibatan masyarakat dan stekholdel lain dalam penilaian kinerja dan layanan birokrasi di Kecamatan	Peningkatan kinerja dan kualitas layanan birokrasi di Kecamatan	Perwujudan tata kelola kecamatan yang akuntabel, efektif, efisien dan meningkatnya kepuasan pelayanan publik di kecamatan
Transparasi dan publikasi penilaian	Transparasi dan publikasi penilaian	Transparasi dan publikasi penilaian kinerja	Peningkatan partisipasi masyarakat	Perwujudan masyarakat yang partisipatif

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
kinerja dan layanan birokrasi	kinerja dan layanan birokrasi	dan layanan birokrasi	dalam perbaikan kinerja dan layanan birokrasi	dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Kecamatan

5.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Kecamatan Bulu tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bulu

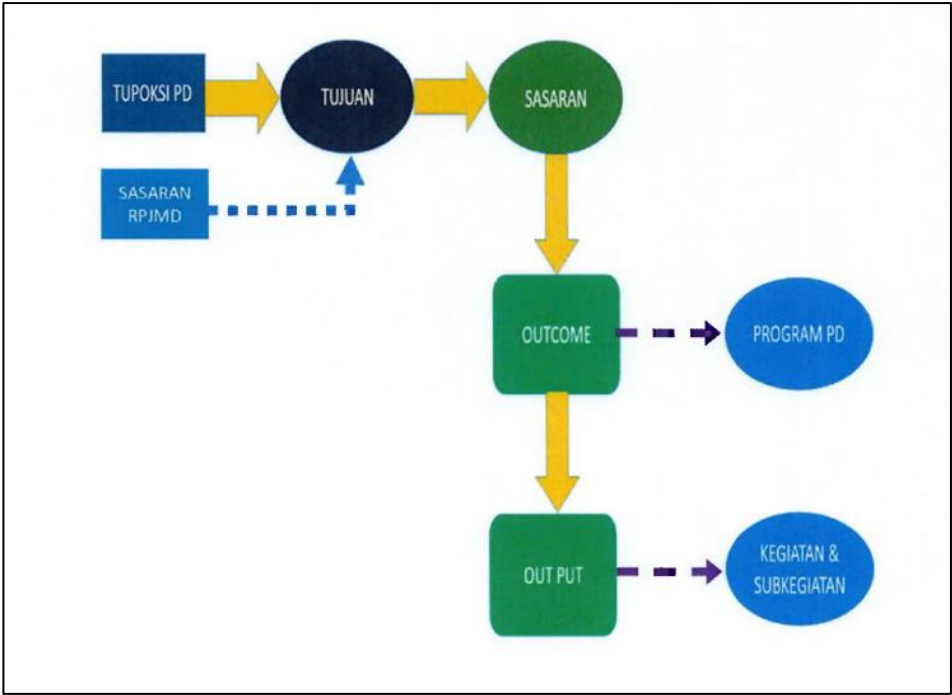
NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	- Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - Peningkatan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan public 3. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi di kecamatan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, dan indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Kecamatan Bulu sebagaimana tabel 4.1. dan tabel 4.2

Tabel 4.1

PROGRAM KECAMATAN BULU PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					1.967.240.534,00		1.982.350.580,00		2.013.852.088,00		2.072.615.107,00		2.065.948.537,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.797.875.134,00		1.812.866.624,00		1.628.012.305,00		1.897.544.737,00		. 1.890.755.618,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	1.797.875.134,00	100	1.812.866.624,00	100	1.628.012.305,00	100	1.897.544.737,00	100	1.890.755.618,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					127.479.400,00		127.568.636,00		129.341.840,00		131.773.466,00		131.417.678,00	
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan (%)	100	100	100	127.479.400,00	100	127.568.636,00	100	129.341.840,00	100	131.773.466,00	100	131.417.678,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan (%)	96.06	95.06	95.07		95.08		95.09		95.10		95.11		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.200.000,00		13.200.000,00		13.200.000,00		13.200.000,00		13.200.000,00	
Meningkatnya koordinasi penanganan gangguan kamtibmas dan bencana alam	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan (%)	100	100	100	13.200.000,00	100	13.200.000,00	100	13.200.000,00	100	13.200.000,00	100	13.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					28.686.000,00		28.706.080,00		29.105.095,00		29.652.270,00		29.572.209,00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	28.686.000,00	100	28.706.080,00	100	29.105.095,00	100	29.652.270,00	100	29.572.209,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					1.967.240.534,00		1.982.350.580,00		2.013.852.088,00		2.072.615.107,00		2.065.948.537,00	

Tabel. 4.2

**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AWAL RENSTRA KECAMATAN BULU
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bulu							
- Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Meningkatnya tata kelola kecamatan yang akuntabel, efektif, efisien, dan pelayanan publik di kecamatan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		
					Nilai capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan		
					Nilai SKM Perangkat Daerah		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah		
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Paket/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik		Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan peningkatan kepercayaan masyarakat sehingga pengaduan masyarakat terkait dengan layanan birokrasi, administrasi dan perijinan menurun karena pelayanan di kecamatan yang transparan dan efektif telah terlaksana. Hal tersebut akan mendukung pertumbuhan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

Tabel 4.3.1
**INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AWAL KECAMATAN BULU
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bulu										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	-	84.81	84.82	84.83	84.84	84.85	84.87	
2	Nilai capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan	Angka	-	99.18	99.18	99.18	9.18	99.18	99.19	

Tabel 4.3.2
**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BULU
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				1.967.240.534,00		1.982.350.580,00		2.013.852.088,00		2.072.615.107,00		2.065.948.537,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.797.875.134,00		1.812.866.624,00		1.842.012.305,00		1.897.544.737,00		1.890.755.618,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan kinerja administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	1.797.875.134,00	100	1.812.866.624,00	100	1.842.012.305,00	100	1.897.544.737,00	100	1.890.755.618,00	7.01.0.00.0.00.06.0 000 - Kecamatan Bulu	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.609.355.134,00		1.624.346.624,00		1.628.012.305,00		1.657.344.737,00		1.661.755.618,00		
Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168	168	1.609.355.134,00	168	1.624.346.624,00	14	1.628.012.305,00	168	1.657.344.737,00	168	1.661.755.618,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.609.355.134,00		1.624.346.624,00		1.628.012.305,00		1.657.344.737,00		1.661.755.618,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168	168	1.609.355.134,00	168	1.624.346.624,00	14	1.628.012.305,00	168	1.657.344.737,00	168	1.661.755.618,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				43.800.000,00		43.800.000,00		51.500.000,00		55.700.000,00		64.000.000,00		
Jumlah Paket/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	11	43.800.000,00	11	43.800.000,00	12	51.500.000,00	12	55.700.000,00	12	64.000.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	15		15		25		25		25			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12			12
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.000.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		11.700.000,00		14.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	11	11.000.000,00	11	11.000.000,00	11	11.500.000,00	11	11.700.000,00	11	14.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	6.500.000,00	12	6.500.000,00	12	6.500.000,00	12	6.500.000,00	12	6.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				14.300.000,00		14.300.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	14.300.000,00	12	14.300.000,00	12	18.000.000,00	12	20.000.000,00	12	23.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		13.500.000,00		15.500.000,00		18.500.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	15	10.000.000,00	15	10.000.000,00	25	13.500.000,00	25	15.500.000,00	25	18.500.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		-		10.000.000,00		29.000.000,00		-		
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-		-	20	10.000.000,00	30	29.000.000,00		-		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-							1					
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		-		10.000.000,00		15.000.000,00		-		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-		-	20	10.000.000,00	30	15.000.000,00		-		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		-		14.000.000,00		-		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-		-		-	1	14.000.000,00		-		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.220.000,00		93.220.000,00		99.000.000,00		99.000.000,00		102.000.000,00		
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	93.220.000,00	12	93.220.000,00	12	99.000.000,00	12	99.000.000,00	12	102.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				18.220.000,00		18.220.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	18.220.000,00	12	18.220.000,00	12	21.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				75.000.000,00		75.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	78.000.000,00	12	78.000.000,00	12	80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00		61.500.000,00		
Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	52.000.000,00	2	55.000.000,00	2	61.500.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4		4		4		4					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12		12		12		12					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	11		11		11		11					
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000,00		30.000.000,00		31.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	31.000.000,00	12	33.000.000,00	12	35.000.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	5.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	11	2.000.000,00	11	2.000.000,00	11	2.000.000,00	11	2.000.000,00	11	2.500.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		19.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	14.000.000,00	4	14.000.000,00	4	15.000.000,00	4	16.000.000,00	4	19.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				127.479.400,00		127.568.636,00		129.341.840,00		131.773.466,00		131.865.707,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan	100	100	127.479.400,00	100	127.568.636,00	100	129.341.840,00	100	131.773.466,00	100	131.865.707,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	96.06	95.07		95.08		95.09		95.10		95.11		Bulu	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				127.479.400,00		127.568.636,00		129.341.840,00		131.773.466,00		131.865.707,00		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11	12	127.479.400,00	12	127.568.636,00	12	129.341.840,00	12	131.773.466,00	12	131.865.707,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				127.479.400,00		127.568.636,00		129.341.840,00		131.773.466,00		131.865.707,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11	12	127.479.400,00	12	127.568.636,00	12	129.341.840,00	12	131.773.466,00	12	131.865.707,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13.200.000,00		13.209.240,00		13.392.848,00		13.644.634,00		13.654.185,00		
Meningkatnya koordinasi penanganan gangguan kamtibmas dan bencana alam	Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan	100	100	13.200.000,00	100	13.209.240,00	100	13.392.848,00	100	13.644.634,00	100	13.654.185,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bulu	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.200.000,00		13.209.240,00		13.392.848,00		13.644.634,00		13.654.185,00		
Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	13.200.000,00	12	13.209.240,00	12	13.392.848,00	12	13.644.634,00	12	13.654.185,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				13.200.000,00		13.209.240,00		13.392.848,00		13.644.634,00		13.654.185,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	13.200.000,00	12	13.209.240,00	12	13.392.848,00	12	13.644.634,00	12	13.654.185,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				28.686.000,00		28.706.080,00		29.105.095,00		29.652.270,00		29.673.027,00		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	100	100	28.686.000,00	100	28.706.080,00	100	29.105.095,00	100	29.652.270,00	100	29.673.027,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Bulu	
	Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	100	100		100		100		100					
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				28.686.000,00		28.706.080,00		29.105.095,00		29.652.270,00		29.673.027,00		
Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12	12	28.686.000,00	12	28.706.080,00	12	29.105.095,00	12	29.652.270,00	12	29.673.027,00		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-		-		-		-		-		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				28.686.000,00		28.706.080,00		29.105.095,00		29.652.270,00		29.673.027,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12	12	28.686.000,00	12	28.706.080,00	12	29.105.095,00	12	29.652.270,00	12	29.673.027,00		

Tabel 4.4

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RANCANGAN AWAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

Tabel 4.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AWAL RENSTRA KECAMATAN
BULU PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bulu									
2.	Persentase capaian kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kecamatan	%	-	84,81	84,82	84,83	84,84	84,85	84,87	
3.	Nilai capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi pemerintahan kecamatan	Angka	-	99,18	99,18	99,18	9,18	99,18	99,19	
4.	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	86,9	86,9	86,91	86,92	86,93	86,94	86,94	
5.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	68,35	68,35	68,38	68,4	68,42	68,44	68,46	

Tabel 4.6

INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AWAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan kewilayahan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kewilayahan untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Bulu serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Bulu merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Bulu.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Bulu yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Bulu harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Bulu. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Bulu dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Bulu ini.

Temanggung, Juli 2025
Plt. CAMAT BULU

HABIB JABBAR,S.STP
Pembina Tingkat I
NIP: 19841231 200312 1 002

LAMPIRAN
RTP PEMDA

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	INDIKATOR KINERJA	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman		KECAMATAN : Indeks Kepuasan Masyarakat	Risiko Kebijakan: Intervensi terhadap proses pelayanan			Tekanan dari tokoh masyarakat/p olitik	Ketidaknyamanan organisasi	Penerbitan Keputusan Bupati tentang SOP terbaru yang dapat digunakan semua perangkat daerah	Camat	Triwulan I-IV 2026
			Risiko Kepatuhan: Terjadi pungutan liar atas layanan permakaman dan legalisasi surat keterangan waris			Masyarakat tidak mengetahui tarif pelayanan yang sudah ditetapkan karena kurangnya sosialisasi tarif layanan permakaman dan legalisasi surat keterangan waris	Masyarakat enggan membayar retribusi layanan permakaman dan legalisasi surat keterangan waris	Surat edaran Bupati untuk mensosialisasikan tarif layanan permakaman dan legalisasi surat keterangan waris melalui media sosial, leflet dll	Camat	Triwulan I-IV 2026
			Risiko Legal: Pemalsuan data kependudukan			Penyalahguna an wewenang	Data kependudukan tidak valid	Surat edaran Bupati	Camat	Triwulan I-IV 2026
			Risiko Fraud: Penyalahgunaan data kependudukan untuk kepentingan pribadi petugas layanan			Belum adanya tindakan atas sanksi yang terdapat dalam peraturan	Data kependudukan disalahgunakan	Surat Edaran Bupati penegasan pelaksanaan peraturan	Camat	Triwulan I-IV 2026

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SETRATEGIS

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
TUJUAN Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman SASARAN: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	TUJUAN Meningkatnya tata kelola Kecamatan yang akuntabel, efektif, efisien dan pelayanan publik di kecamatan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Risiko Kebijakan: Program kinerja tidak mendukung sasaran/ tujuan pemerintah daerah	RSO.01	8	-Kurangya pemahaman tentang RPJMD - Ketidakjelasan pohon kinerja dan cascading	Program pembangunan belum sepenuhnya mendukung sasaran pemerintah daerah	Menyusun pohon kinerja dan cascading yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pemerintah daerah	Camat	Triwulan I-IV 2026
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat di kecamatan	1. Risiko Kebijakan: Prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit	RSO.07	8	belum dibuat - Gambar SOP Pelayanan tidak dipasang di ruang pelayanan	Pelayanan kepada masyarakat dianggap dipersulit	- Membuat SOP pelayanan - Gambar SOP Pelayanan dipasang di ruang pelayanan	Camat	Triwulan I-IV 2026
			4. Risiko Fraud: Kinerja pelayanan publik yang belum transparan dan akuntabel	RSO.10	9	- Dokumen bukti kinerja tidak di apload di Website tidak bisa di akses masyarakat	Kinerja pelayanan dianggap tidak transparan dan akuntabel	- Mengapload bukti dokumen kinerja ke Website - agar masyarakat mudah mengakses	Camat	Triwulan I-IV 2026
		Nilai AKIP Kecamatan	3. Risiko Legal: Adanya perbedaan persepsi tentang Makna nomenklatur indikator	RSO.15	6	Definisi operasional indikator tidak jelas	Hasil evaluasi tidak akurat dan efektif	Memperjelas definisi operasional indikator	Camat	Triwulan I-IV 2026
		Nilai Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi pemerintah kecamatan	1. Risiko Kebijakan: Belum adanya Koordinasi dalam menentukan capaian kinerja antar program di perangkat daerah	RSO.19	8	- Kurangya Koordinasi dalam menentukan capaian kinerja	- Capaian Kinerja tidak sesuai target - Fasilitasi dan koordinasi terlambat	Melakukan koordinasi dengan intensif	Camat	Triwulan I-IV 2026

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PEMDA	TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
			3. Risiko Legal: Adanya teguran dari perangkat daerah pengampu	RSO.21	12	Capaian kinerja tidak tepat waktu	Kinerja dianggap belum tercapai	Evaluasi secara berkala dan tindak lanjut	Camat	Triwulan I-IV 2026
			4. Risiko Froud: Menyajikan data yang tidak sesuai dengan realita	RSO.22	12	Tidak adanya data dukung	Capaian Kinerja tidak valid	Mengumpulkan data dukung	Camat	Triwulan I-IV 2026
			5. Risiko Reputasi: Menurunnya kepercayaan oleh pemerintah desa terhadap kecamatan	RSO.23	8	Kurangnya kompetensi SDM pelaksana	Informasi tidak disampaikan dengan benar ke pemerintah desa	Peningkatan kompetensi SDM pelaksana	Camat	Triwulan I-IV 2026

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJATUJUAN/ SASARAN	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya tata kelola Kecamatan yang akuntabel, efektif, efisien dan pelayanan publik di kecamatan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di Kecamatan	1. Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan	1. Risiko Kebijakan: Gangguan Sistem Informasi pelayanan (kurang lancarnya jaringan internet dari Kominfo)	R00.22.99.77.01	6	- Sistem IT tidak stabil atau tidak terintegrasi	- Proses pelayanan terhambat atau tertunda	Pemeliharaan aplikasi secara berkala	Camat	Triwulan I-IV 2026
					2. Risiko Kepatuhan: Dokumen pelayanan tidak lengkap atau tidak sah secara hukum	R00.22.99.77.02	6	- Kurangnya kelengkapan dokumen dari pemohon	- Pelayanan terhambat atau tertunda	Sosialisasi persyaratan dokumen permohonan	Camat	Triwulan I-IV 2026
				2. Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	1. Risiko Kebijakan: Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan kenaikan tarif PBB	R00.22.99.77.07	6	Kenaikan tarif yang terlalu tinggi tanpa sosialisasi yang memadai bisa menyebabkan resistensi dari masyarakat.	Penolakan masyarakat, penurunan kepatuhan bayar pajak, meningkatnya tunggakan PBB	- Sosialisasi melalui media sosial, cetak, radio, dan tatap muka, - Perbarui data NJOP secara berkala dan transparan, - Penyediaan pusat informasi dan layanan aduan	Camat	Triwulan I-IV 2026
					2. Risiko Kepatuhan: Pelunasan PBB tidak tepat waktu	R00.22.99.77.08	12	Kesadaran pajak masyarakat masih rendah	Rendahnya kepatuhan pembayaran, menurunnya realisasi PAD	- Adakan edukasi rutin tentang pentingnya pajak daerah bagi pembangunan,- - Berikan insentif atau reward kepada wajib pajak patuh	Camat	Triwulan I-III 2026
					4. Risiko Fraud: Terjadi penggunaan hasil pungut PBB untuk kepentingan pribadi petugas pemungut	R00.22.99.77.10	6	Tidak adanya pengawasan dan audit internal yang memadai	Tindak kecurangan tidak terdeteksi dalam waktu lama - Kerugian keuangan daerah dan risiko hukum	- Bentuk tim pengawas internal pemungutan pajak - Audit rutin dan mendadak terhadap petugas pemungut	Camat	Triwulan I-III 2026

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJATUJUAN/SASARAN	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
					6. Risiko Kemitraan: Terjadi gangguan sistem pembayaran online	R00.22.99.77.12	8	Ketertangutan tinggi pada sistem pembayaran online mitra (bank, fintech, penyedia jasa pembayaran digital)	- Sistem macet atau downtime menghambat proses pembayaran - Terhambatnya realisasi penerimaan PBB - Frustrasi wajib pajak dan potensi penurunan kepatuhan	- Bentuk tim koordinasi teknis dengan mitra pembayaran, - Sediakan layanan pembayaran offline (loket di kecamatan, kelurahan) - Sosialisasikan prosedur pembayaran alternatif saat gangguan - Monitoring dan evaluasi kinerja mitra secara rutin	Camat	Triwulan I-III 2026
			Meningkatnya koordinasi, ketertarikan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	1. Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan	2. Risiko Kepatuhan: Kegiatan penertiban perda K4 yang tidak dilaksanakan	R00.22.99.77.14	6	- Kurangnya personil - Tidak adanya dukungan anggaran	Tidak maksimalnya pelaksanaan perda K4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penertiban K4 dan memaksimal SDM yang tersedia	Camat	Triwulan I-IV 2026
					5. Risiko Reputasi: Belum semua aduan masyarakat ditindak	R00.22.99.77.17	6	Kurangnya koordinasi linsek	Menurunnya kepercayaan masyarakat	Evaluasi penanganan aduan dengan menerapkan ceklis	Camat	Triwulan I-IV 2026
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan	2. Risiko Kepala Desa dan perangkat desa dengan sengaja tidak menggunakan mesin atau aplikasi presensi	R00.22.99.77.20	6	Kurangnya kekompakan Perangkat Desa dalam menjalankan	Pekerjaan terhambat	Monev tusi dan kedisiplinan kepala desa dan perangkat desa serta menerapkan reward dan punishmen	Camat	Triwulan I-IV 2026
					6. Risiko Kemitraan: Lemahnya pengawasan kedisiplinan oleh Dinpermades	R00.22.99.77.24	6	Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah desa	Terjadi pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	Meningkatkan koordinasi dengan Dinpermades dan meningkatkan peran koordinasi dan fasilitasi	Camat	Triwulan I-IV 2026
				2. Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	Melaksanakan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKP-Des	R00.22.99.77.28	6	Adanya usulan yang tidak terakomodir dalam dokumen RKP-Des	Dokumen RKP-Des tidak akurat	Meningkatkan pendampingan dan monev Terhadap penyusunan RKP-Des	Camat	Triwulan II-III 2026
					5. Risiko Reputasi: Masyarakat meragukan hasil usulan kegiatan	R00.22.99.77.29	8	kurang melibatkan partisipasi	Menurunnya kepercayaan terhadap	Meningkatkan pendampingan dan monev terhadap penyusunan RKP-Des	Camat	Triwulan II-III 2026

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJATUJUAN/SASARAN	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
								Masyarakat aktif	pemerintah desa			
				3. Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	1. Risiko Kebijakan: Regulasi sering tidak tepat waktu tersampaikan ke desa (Perbup, PMK dll)	R00.22.99.77.31	6	Perencanaan anggaran tidak sesuai tujuan pembangunan pemerintah desa	Pemborosan sumber daya (waktu, tenaga, biaya)	Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan pendampingan dalam penyusunan APBDes	Camat	Triwulan IV 2026
					3. Risiko Legal: Keterlambatan informasi dan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa	R00.22.99.77.33	9	Regulasi yang sering tidak tepat waktu tersampaikan ke desa (Perbup, PMK dll)	Perencanaan pembangunan desa yang tidak optimal	Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan pendampingan dalam penyusunan APBDes	Camat	Triwulan IV 2026
					5. Risiko Reputasi: Pemdes menyusun APBDes tidak sesuai kaidah yang tepat misalnya muatan APBDes berasal dari copy APBDes di sekitarnya, hal ini karena penyusunan APBDesa dibuat oleh pihak ketiga.	R00.22.99.77.35	6	Kurangnya kompetensi SDM yang menguasai perencanaan dan Aplikasi Perencanaan	Reputasi buruk Pemerintah Desa	Pendampingan penyusunan APBDes dan peningkatan kompetensi SDM	Camat	Triwulan IV 2026